

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun dan mensejahterakan masyarakatnya, sangat tergantung pada kontribusi dan peran masyarakat dan organisasi perangkat daerah yang ada. Dalam hal ini, sektor Perhubungan, khususnya Transportasi darat memiliki kontribusi yang sangat vital dan berdimensi strategik dalam Pembangunan Daerah.

Transportasi juga merupakan sarana yang sangat penting dan strategis sebagai penggerak dan pendorong dalam memperlancar roda kegiatan perekonomian serta berperan penting dalam kegiatan produksi, distribusi, dan arus pergerakan penumpang dan jasa ke seluruh pelosok wilayah.

Menyadari pentingnya masalah transportasi tersebut, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang aman, selamat, tertib, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Tantangan dan permasalahan dalam pelayanan sektor perhubungan secara nasional umumnya, masih dihadapkan pada peningkatan kelancaran dan keselamatan mobilitas angkutan Darat, Laut dan Udara, serta aksebilitas pelayanan terutama pada pelayanan jasa transportasi diwilayah terpencil dan perbatasan yang belum seluruhnya dapat dijangkau secara memadai. Terbatasnya pendanaan pemerintah daerah untuk pengadaan fasilitas baru, serta pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana transportasi yang telah ada, tingkat ketersediaan armada angkutan yang masih sangat terbatas dalam mengakomodasi pergerakan barang dan penumpang khususnya pada wilayah-wilayah terpencil, menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat terpencil kurang dapat berkembang khususnya dalam pemberdayaan wilayah dan perekonomian.

Terbatasnya pendanaan pembangunan sektor perhubungan menuntut perubahan pola pikir kearah perencanaan dan penetapan prioritas pembangunan dan pengembangan sarana prasarana perhubungan secara efektif, sesuai permintaan yang berdasar pada realita pola aktivitas, pola bangkitan-tarikan pergerakan, sebaran pergerakan serta keunggulan komparatif antar zona dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Tengah. Peran serta swasta dalam pengelolaan sarana angkutan akan dapat mendorong tersedianya sarana angkutan yang memadai serta timbulnya persaingan yang sehat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Oleh karenanya untuk mengantisipasi kecenderungan tersebut, diperlukan perencanaan yang komprehensif sehingga dapat diimplementasikan secara realistis dan mampu memecahkan persoalan transportasi yang ada. Atas dasar itu disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 - 2017 yang secara khusus memuat keseluruhan kebijakan publik sektor Perhubungan (transportasi darat) berdasarkan klasifikasi arah kebijakan pembangunan bidang Perhubungan.

Secara detail Rencana strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah berisi arah kebijakan pembangunan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang akan dicapai berikut permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta berbagai sumber daya yang diperlukan untuk mengelola dan menyediakan manajemen dan sarana transportasi dan informasi yang baik sehingga mampu mendukung pembangunan daerah Kabupaten Aceh Tengah untuk periode 2012-2017.

Perencanaan dalam pembangunan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk membangun sebuah pemerintahan yang kuat. Dalam pelaksanaan proses perencanaan yang baik, pemerintah melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) membuat berbagai rencana pembangunan yang dituang dalam Rencana Strategis SKPD berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Perencanaan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagai rencana dan arah kebijakan dalam menjalankan Pembangunan daerah.

Dengan adanya rencana strategis sebagai arah pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD akan membantu tercapainya tujuan pemerintah dalam membangun daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Rencana strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada usaha pencapaian hasil yang diinginkan atau yang telah ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi;

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
 - (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah;
-

- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. SKPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD. Renstra- SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra-SKPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka memenuhi berbagai ketentuan berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri dan peraturan lainnya yang terkait dengan Perencanaan Pembangunan, Pemerintah Kabupaten Kabupaten Aceh Tengah sebagai suatu Daerah otonom telah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Tengah tahun 2012-2017. Sedangkan di SKPD juga harus disusun dokumen Renstra-SKPD tahun 2012-2017. RPJM Daerah dan Renstra-SKPD itu disusun untuk mewujudkan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih. Visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih menjadi acuan utama dalam penyusunan RPJM Daerah dan Renstra-SKPD.

Berdasarkan uraian di atas, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah, sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah wajib menyusun Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disingkat Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2012-2017 sesuai pedoman yang berlaku.

1.2 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dalam kurun waktu lima tahun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah dalam mendukung terwujudnya visi, misi dan program Bupati Aceh Tengah periode 2012-2017.
- b. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah tahun 2012-2017;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Rencana Kerja Tahunan);
- d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah.
- e. Terwujudnya pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang prima.

1.3 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah ini, peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum, adalah :

1. Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
-

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
-

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
-

18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M/PPN/2010, Nomor 95/PMK.07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak dan Kebutuhan Manajemen Lalu Lintas;
 23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/PR.008/PHB-87 tentang Kebijakan Umum Transportasi;
 24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.15/1997 tentang Sistem Transportasi Nasional;
 25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor;
 26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi dan Menggunakan Sabuk Keselamatan;
 27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Antar Kota Kelas Ekonomi;
-

28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Angkutan Umum;
 29. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
 30. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
 31. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2004 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan Angkutan Lalu Lintas;
 32. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2005 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi Dijalan Dengan Mobil Bus Umum;
 33. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2005 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi Dijalan Dengan Mobil Bus Umum;
 34. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 35. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Unit Kliring data dan Informasi Bidang Transportasi;
 36. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.07 Tahun 2010 tentang Rencana Startegis Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014;
 37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Kebutuhan Teknis Sistem Komunikasi dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 38. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 /PER/M.KOMINFO/9/2006 Tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat Dan Daerah;
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
-

40. Peraturan Gubernur Aceh No. 70 Tahun 2012 tentang Rencana pembangunan jangka Menengah Aceh 2012 – 2017;
41. Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 163 Tahun 2004 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tengah;
42. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Tengah;
43. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005 - 2025;
44. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
45. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah.

1.3 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD dalam Perencanaan Daerah


Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 disusun sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang antara lain menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah. Renstra-SKPD dijabarkan dalam bentuk Renja-SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian, Renstra-SKPD itu menjadi dasar dalam penyusunan Renja-SKPD yang bersifat tahunan, yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran daerah.

Kedudukan dan hubungan dokumen Renstra-SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya secara lengkap dapat dilihat dalam gambar 1 berikut ini.

Gambar 1.1

Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, kedudukan dan peranan Renstra-SKPD dalam perencanaan daerah, dan sistematika penulisan Rencana Strategis Dishubkominfo Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 – 2017.

BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bab ini menguraikan tentang Tugas, Fungsi dan struktur organisasi, susunan kepegawaian dan kelengkapannya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Dishubkominfo Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bab ini menjelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan renstra K/L, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta Penentuan tentang isu-isu Strategis dan permasalahan yang mendesak yang harus diselesaikan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang visi, misi yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah selama periode 2012 -2017, serta tujuan dan sasaran yang akan dicapai dari setiap misi yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah selama periode 2012 -2017.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang strategi dan kebijakan yang akan dijalankan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah selama periode 2012 -2017.

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif dan indikasi sumber pendanaan.

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH TENGAH

2.1 Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kabupaten Aceh Tengah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan komunikasi dan informatika. Untuk itu, sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan.

Struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kabupaten Aceh Tengah diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Tengah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana Teknis Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tersebut maka ***Tugas pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah untuk melaksanakan Kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.***

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan bidang Perhubungan, transportasi, komunikasi dan informasi;
 2. Pelaksanaan pembinaan teknis dan operasional bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Menteri Perhubungan dan Menteri Komunikasi dan Informasi;
-


3. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
4. Pengelolaan unit pelaksana teknis dinas.

Susunan Organisasi

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan ;
- c. Bidang Perhubungan, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Lalu Lintas Angkutan dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Penataan Rambu Lalu Lintas;
 - 3) Seksi Keselamatan Lalu lintas.
- d. Bidang Pengelolaan Terminal dan Perparkiran, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengelolaan Terminal;
 - 2) Seksi Pengelolaan Perparkiran.
- e. Bidang Komunikasi dan Informatika, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Sistem dan Teknologi Informatika;
 - 2) Seksi Manajemen Data Base, Media, Pos dan Telekomunikasi.
- f. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Struktur Organisasi Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut :

Gambar. 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN ACEH TENGAH



2.1.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana strategis pemerintah daerah;
2. perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai rencana strategis dinas;
3. pelaksanaan dan koordinasi kegiatan dinas;
4. pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang perhubungan darat;
5. pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang komunikasi dan informatika;
6. pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pengendalian operasional dan rekayasa lalu lintas jalan;
7. pembinaan dan penyelenggaraan administrasi ketatausahaan;
8. pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas lingkup dinas perhubungan, komunikasi dan informatika;
9. pembinaan terhadap jabatan fungsional;
10. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun rencana strategis dinas;
2. menyusun rencana kerja dinas;
3. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan serta mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
4. memimpin dan membina penyelenggaraan koordinasi bidang perhubungan, komunikasi dan informatika dan pengendalian operasional dan rekayasa lalu lintas jalan;
5. menyelenggarakan pembinaan kegiatan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika dan pengendalian operasional dan rekayasa lalu lintas jalan;
6. memimpin dan membina penyelenggaraan kegiatan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika dan pengendalian operasional dan rekayasa lalu lintas jalan;
7. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika dan pengendalian operasional dan rekayasa lalu lintas jalan;

8. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
9. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
10. melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
11. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
2. perumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
3. perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
4. pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standardisasi program administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
5. penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
6. pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penyusunan program evaluasi dan pelaporan;
7. pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan dinas;
8. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun rencana kerja kesekretariatan dinas;
2. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
3. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
4. menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
5. menyiapkan bahan program dan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

6. menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, perpustakaan, kehumasan dan penyusunan program;
7. menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;
8. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian dinas;
9. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
10. menyiapkan bahan informasi dan dokumentasi untuk publik;
11. melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
12. melaksanakan tugas lain sesuai fungsi dan tugasnya.

2.1.2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun rencana kerja Sub-Bagian;
2. melaksanakan administrasi ketatausahaan dinas;
3. melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
4. melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
5. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dinas;
6. melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset dinas;
7. melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor serta lingkungannya;
8. melaksanakan fungsi kehumasan;
9. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi kepegawaian lingkup dinas;
10. melaksanakan pengumpulan dan penyiapan data informasi dan dokumentasi kegiatan dinas;
11. melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
12. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2.2. Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub-Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun rencana kerja Sub-Bagian;
2. melaksanakan penyiapan rencana anggaran pembiayaan kegiatan di lingkungan dinas;
3. melaksanakan penyiapan bahan pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja dinas dari sumber APBD maupun APBN;

4. melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan dinas sesuai anggaran yang telah ditetapkan;
5. melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
6. melaksanakan penatausahaan penerimaan keuangan dan pengeluaran keuangan;
7. melaksanakan administrasi pemungutan, pelaporan, dan penyetoran pajak-pajak;
8. melaksanakan penyiapan data, perhitungan anggaran dan belanja dinas;
9. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas;
10. melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawanan lingkup dinas;
11. melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
12. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2.3. Sub Bagian Perencanaan

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun rencana kerja Sub-Bagian perencanaan;
2. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas;
3. melaksanakan penyiapan bahan rencana anggaran belanja dinas dari sumber APBD maupun APBN;
4. melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Dinas;
5. melaksanakan penyiapan bahan pengumpulan indikator keberhasilan kegiatan dinas;
6. melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan kedalam program kegiatan;
7. melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan Dinas dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan kegiatan Dinas;
9. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka mendukung dan membantu penyelenggaraan kegiatan Dinas;
10. melaksanakan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD maupun APBN;

11. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan penelitian perhubungan;
12. melaksanakan penyiapan bahan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait;
13. melaksanakan inventarisasi kebutuhan data, pemutakhiran data dan metode analisis serta menyajikan data;
14. menyiapkan bahan penyusunan jurnal dan laporan publikasi tahunan;
15. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data umum dan teknis kebijakan pembangunan lintas Kabupaten/Kota;
16. melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
17. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3. Bidang Perhubungan

Bidang Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis operasional bidang angkutan penumpang, angkutan barang, teknik sarana dan prasarana;
2. penyusunan pedoman pengaturan standarisasi angkutan penumpang, angkutan barang, teknik sarana dan prasarana;
3. pembinaan dan pengendalian angkutan penumpang, angkutan barang, teknik sarana dan prasarana;
4. pengkoordinasian dan sinkronisasi kegiatan bidang angkutan penumpang, angkutan barang, teknik sarana dan prasarana;
5. pelaksanaan program dan kegiatan bidang angkutan penumpang, angkutan barang, teknik sarana dan prasarana;
6. pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasi program dan kegiatan bidang angkutan penumpang, angkutan barang, teknik sarana dan prasarana;
7. perumusan kebijakan teknis operasional bidang manajemen rekayasa, pembinaan dan pengendalian, dan pembinaan keselamatan lalu lintas jalan;
8. penyusunan pedoman pengaturan standarisasi bidang manajemen rekayasa, pembinaan dan pengendalian, dan pembinaan keselamatan lalu lintas jalan;
9. pengkoordinasian dan sinkronisasi kegiatan bidang manajemen rekayasa, pembinaan dan pengendalian, dan pembinaan keselamatan lalu lintas jalan;

10. pelaksanaan program dan kegiatan bidang manajemen rekayasa, pembinaan dan pengendalian, dan pembinaan keselamatan lalu lintas jalan;
11. pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasi program dan kegiatan bidang manajemen rekayasa, pembinaan dan pengendalian, dan pembinaan keselamatan lalu lintas jalan;
12. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

• Kepala Bidang Perhubungan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun rencana kerja Bidang;
2. menyiapkan bahan pemberian perijinan penetapan lokasi, pembangunan dan pengoperasian terminal penumpang dan terminal barang;
3. menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan dan analisis data lalu lintas dan angkutan;
4. menyiapkan bahan kebijakan umum pengembangan transportasi wilayah (tataran transportasi wilayah/tatrawil, rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan/RUJTJ);
5. menyiapkan bahan survei asal-tujuan perjalanan orang dan barang (O/D Survey) lintas kabupaten/kota;
6. menyiapkan bahan pembinaan penyusunan Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) dan penyusunan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan (RUJTJ) Kabupaten/Kota;
7. menyiapkan bahan pemberian izin trayek/operasi angkutan antar kota dalam dalam Kabupaten;
8. menyiapkan bahan pemberian bimbingan dan pengawasan teknis usaha angkutan, karoseri dan sekolah mengemudi kendaraan;
10. menyiapkan bahan pemeriksaan fisik persyaratan teknis dan laik jalan rancang bangun kendaraan bermotor;
11. menyiapkan bahan pemeriksaan kelaikan kendaraan bermotor di jalan;
12. menyiapkan bahan penyelenggaraan kemitraan dengan asosiasi kepengusahaan di bidang perhubungan darat;
13. menyiapkan bahan pemberian ijin operasi kapal penyeberangan yang melayani dalam kabupaten;

15. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
16. menyiapkan bahan perumusan penyelenggaraan manajemen rekayasa, pembinaan dan pengendalian angkutan, dan pembinaan keselamatan lalu lintas jalan;
17. menyiapkan bahan pembinaan manajemen rekayasa, pembinaan dan pengendalian angkutan, dan pembinaan keselamatan lalu lintas jalan;
18. menyiapkan bahan kegiatan penyelenggaraan manajemen rekayasa, pembinaan dan pengendalian angkutan, dan pembinaan keselamatan lalu lintas jalan;
19. menyiapkan bahan fasilitasi manajemen rekayasa, pembinaan dan pengendalian angkutan, dan pembinaan keselamatan lalu lintas jalan;
20. menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan dan analisis data lalu lintas dan angkutan;
21. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi teknis analisis dampak lalu lintas rencana pembangunan/usaha pada jalan Kabupaten;
22. menyiapkan bahan pemberian izin penggunaan jalan kabupaten selain kepentingan lalu lintas;
23. melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
24. melaksanakan tugas lain sesuai fungsi dan tugasnya.

2.1.3.1. Seksi Lalu Lintas, Angkutan dan Rekayasa Lalu Lintas

Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun rencana kerja Seksi;
2. melaksanakan penyiapan bahan pemberian izin trayek/operasi angkutan antar kota dalam Kabupaten, angkutan sewa, angkutan taksi, angkutan karyawan, angkutan antar jemput dan angkutan pemadu modal;
3. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi/pertimbangan teknis izin angkutan antar kota dalam provinsi;
4. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan penetapan jaringan trayek/wilayah operasi angkutan penumpang;

5. melaksanakan penyiapan bahan perumusan penyelenggaraan penertiban angkutan penumpang dan angkutan barang;
6. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penertiban angkutan penumpang dan angkutan barang dengan instansi terkait;
7. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan penertiban angkutan penumpang dan angkutan barang;
8. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penertiban angkutan penumpang dan angkutan barang;
9. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penertiban angkutan penumpang dan angkutan barang;
10. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan operasional pengaturan lalu lintas dan angkutan;
11. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan dan pengawasan teknis penyelenggaraan usaha angkutan;
12. melaksanakan pengolahan dan analisis data angkutan penumpang (Survey Load Factor) secara berkala;
13. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan dan pengawasan teknis penetapan lokasi, pembangunan dan pengoperasian tempat pemberhentian kendaraan dan perparkiran pada jalan Kabupaten;
14. melaksanakan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan dan analisis data lalu lintas (survei lalu lintas) secara berkala;
15. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan Kabupaten;
16. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan dan pengawasan teknis pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan kabupaten/kota;
17. melaksanakan identifikasi, analisis dan penetapan penanganan kemacetan lalu lintas pada jalan kabupaten;
18. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi teknis analisis dampak lalu lintas rencana pembangunan/usaha pada jalan kabupaten;
19. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ketertiban lalu lintas di wilayah kabupaten Aceh Tengah;

20. melaksanakan penyiapan bahan pemberian izin penggunaan jalan kabupaten untuk keperluan tertentu selain kepentingan lalu lintas;
21. melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
22. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3.2. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Penataan Rambu Lalu Lintas

Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Penataan Rambu Lalu Lintas mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun rencana kerja Seksi;
2. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengadaan, pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pengendali isyarat lalu lintas, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya pada jalan kabupaten;
3. mempersiapkan dan menetapkan lokasi penempatan rambu - rambu lalu lintas;
4. menyusun, menyiapkan, kejelasan pemasangan dan pemeliharaan alat pengawas, alat pengaman (rambu-rambu) lalu lintas jalan;
5. menyusun, menyiapkan, kejelasan pemasangan dan pemeliharaan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas dan pengamanan pemakaian di jalan Kabupaten;
6. melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
7. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3.3. Seksi Keselamatan Lalu Lintas

Kepala Seksi Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun rencana kerja Seksi;
2. melaksanakan penyiapan bahan program kebijakan keselamatan lalu lintas jalan;
3. melaksanakan pengolahan dan analisis data kecelakaan lalu lintas;

4. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
5. melaksanakan identifikasi dan analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
6. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penyuluhan keselamatan lalu lintas jalan;
7. melaksanakan pemberian bimbingan dan pengawasan teknis penyuluhan keselamatan lalu lintas jalan;
8. melaksanakan pemeriksaan fisik persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor hasil produksi rancang bangun perusahaan/bengkel karoseri;
9. melaksanakan penyiapan bahan pemeriksaan kelaikan kendaraan bermotor di jalan;
10. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengawasan teknis keselamatan kendaraan bermotor angkutan bahan berbahaya dan beracun (B3);
11. melaksanakan penyiapan bahan operasional pengaturan penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, serta hari libur nasional lainnya;
12. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan dan pengawasan teknis penyelenggaraan Lomba Tertib Lalu Lintas;
13. melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
14. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.4. Bidang Pengelolaan Terminal dan Perparkiran

Bidang Pengelolaan Terminal dan Perparkiran mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pengelolaan terminal dan perparkiran dalam Kabupaten Aceh Tengah;
2. penyusunan pedoman pengaturan standarisasi pelayanan terminal dan perparkiran;
3. pengkoordinasian dan sinkronisasi kegiatan bidang Pengelolaan terminal dan perparkiran;
4. pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pengelolaan terminal dan perparkiran ;

5. pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasi program dan kegiatan bidang Pengelolaan terminal dan perparkiran;
 6. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
- Kepala Bidang Pengelolaan terminal dan perparkiran mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. menyusun rencana kerja Bidang;
 2. melaksanakan penyiapan bahan perumusan penyelenggaraan penertiban pengelolaan terminal dan perparkiran;
 3. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penertiban pengelolaan terminal dan perparkiran dengan instansi terkait;
 4. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan penertiban pengelolaan terminal dan perparkiran ;
 5. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penertiban pengelolaan terminal dan perparkiran ;
 6. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penertiban pengelolaan terminal dan perparkiran;
 7. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan operasional pengaturan terminal dan perparkiran ;
 8. melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
 9. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.4.1 Seksi Pengelolaan Terminal

Kepala Seksi Pengelolaan Terminal mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun rencana kerja Seksi;
2. Mengkoordinasikan pemungutan retribusi terminal ;
3. mengatur dan mengelola seluruh terminal dalam lingkungan Kabupaten Aceh Tengah, baik itu terminal angkutan penumpang dan terminal angkutan barang di kota kabupaten dan kecamatan;
4. mengatur dan mengelola seluruh dermaga/pelabuhan penyeberangan danau yang ada dalam lingkungan Kabupaten Aceh Tengah;
5. mempersiapkan dan menetapkan lokasi terminal penumpang Type C dan B serta terminal barang dalam lingkungan Kabupaten Aceh Tengah;

6. Memelihara sarana dan prasarana terminal;
7. melaksanakan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan penumpang di Lingkungan Terminal ;
8. melakukan penataan dan pembinaan personil terminal;
9. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penertiban pengelolaan terminal ;
10. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan operasional pengaturan terminal ;
11. melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
12. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.4.2 Seksi Pengelolaan Perparkiran

Kepala Seksi Pengelolaan Perparkiran mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi ;
2. melaksanakan penyiapan bahan perumusan penyelenggaraan penertiban pengelolaan perparkiran;
3. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penertiban pengelolaan perparkiran dengan instansi terkait;
4. menentukan dan menetapkan pengoperasian lokasi fasilitas parkir untuk umum ;
5. mengatur serta mengelola sarana perparkiran yang ada baik di lingkungan terminal maupun areal parkir ditepi jalan umum dalam lingkungan kabupaten Aceh Tengah;
6. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penertiban pengelolaan perparkiran;
7. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data yang berhubungan dengan perparkiran;
8. Melaksanakan pemungutan retribusi parkir;
9. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan operasional pengaturan perparkiran ;
10. melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
11. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.5. Bidang Komunikasi dan Informatika

- Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut:
 1. perumusan kebijakan teknis operasional bidang telekomunikasi, telematika, sarana telekomunikasi, desiminasi informasi dan informasi publik;
 2. penyusunan pedoman pengaturan standarisasi pengelolaan dan pelayanan bidang telekomunikasi, telematika, sarana telekomunikasi, desiminasi informasi dan informasi publik;
 3. pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan dan pelayanan bidang telekomunikasi, telematika, sarana telekomunikasi, desiminasi informasi dan informasi publik;
 4. pengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan bidang telekomunikasi, telematika, sarana telekomunikasi, desiminasi informasi dan informasi publik;
 5. pelaksanaan program dan kegiatan bidang bidang telekomunikasi, telematika, sarana telekomunikasi, desiminasi informasi dan informasi publik;
 6. pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasi program dan kegiatan bidang telekomunikasi, telematika, sarana telekomunikasi, desiminasi informasi dan informasi publik;
 7. pelaksanaan fasilitasi komisi informasi;
 8. pelaksanaan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
 9. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

- Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. menyusun rencana kerja di bidangnya;
 2. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan serta kemitraan dan kerja sama penyelenggaraan media penyiaran elektronik, suprastruktur e-Government, infrastruktur jaringan, infrastruktur informasi dan infrastruktur aplikasi skala kabupaten;
 3. menyiapkan bahan pemantauan dan pengendalian telekomunikasi khusus dan jaringan tetap lokal wireline (end to end) cakupan kabupaten;

4. menyiapkan bahan pemantauan dan pengendalian amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk, serta spektrum frekuensi radio dan orbit satelit;
5. menyiapkan bahan sistem informasi akuntansi dan laporan keuangan daerah dan pelayanan online dan pelayanan informasi elektronik;
6. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur jaringan, informasi aplikasi lingkup Kabupaten Aceh Tengah;
7. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi lintas ektor berbasis elektronik serta penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);
8. melaksanakan fasilitasi Komisi Informasi Kabupaten Aceh Tengah;
9. melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
10. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.5.1. Seksi Pemberdayaan Sistem dan Teknologi Informatika

Kepala Seksi Pemberdayaan Sistem dan Teknologi Informatika mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun rencana kerja Seksi;
2. melaksanakan penyiapan bahan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
3. melaksanakan penyiapan bahan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur pusat sistem informasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ;
4. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur aplikasi pelayanan informasi lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ;
5. melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan pengembangan, penataan dan evaluasi suprastruktur e-Government, infrastruktur jaringan, infrastruktur informasi dan infrastruktur aplikasi skala Kabupaten Aceh Tengah ;

6. melaksanakan penyiapan bahan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur penyelenggaraan suprastruktur e-Government, infrastruktur jaringan, infrastruktur informasi dan infrastruktur aplikasi skala Kabupaten Aceh Tengah ;
7. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan dan pengawasan teknis suprastruktur e-Government, infrastruktur jaringan, infrastruktur informasi dan infrastruktur aplikasi skala Kabupaten Aceh Tengah ;
8. melaksanakan penyiapan bahan dan pemberian rekomendasi/perijinan penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi skala Kabupaten Aceh Tengah ;
9. menyiapkan bahan petunjuk teknis penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);
10. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama teknis Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);
11. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan dan pengawasan teknis pemberdayaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);
12. melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pelayanan online dan pelayanan informasi elektronik Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ;
13. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur aplikasi pelayanan online/transaksi lingkup SKPD Pemerintah Provinsi Banten;
14. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan online dan pelayanan informasi elektronik skala Kabupaten Aceh Tengah ;
15. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pelayanan publik online dan pelayanan informasi lingkup SKPD Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ;
16. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan dan pengawasan teknis pelayanan publik online dan pelayanan informasi;
17. melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
18. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.5.2. Seksi Manajemen Data Base, Media, Pos dan Telekomunikasi

1. menyusun rencana kerja Seksi;
2. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan dan pengawasan teknis sarana telekomunikasi, dan pelayanan telekomunikasi;
3. melaksanakan penyiapan bahan rencana pengembangan penyediaan media penyiaran elektronik;
4. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data penyelenggaraan media penyiaran elektronik
5. melaksanakan penyiapan bahan pemberian ijin penyelenggaraan telekomunikasi khusus keperluan pemerintah dan badan hukum cakupan area kabupaten, sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
6. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan pelayanan jasa telekomunikasi;
7. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi ijin penyelenggaraan jaringan tetap local wireline (end to end) cakupan kabupaten;
8. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan dan pengawasan teknis pembangunan kewajiban pelayanan telekomunikasi;
9. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi cakupan area kabupaten;
10. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan dan pengawasan teknis standar pos dan telekomunikasi, pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi skala kabupaten;
11. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten;
12. melaksanakan penyiapan bahan pemberian ijin amatir radio;
13. melaksanakan penyiapan bahan pemberian ijin komunikasi radio antar penduduk;
14. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan pelayanan administrasi instalatur kabel telekomunikasi rumah/gedung;
15. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian spektrum frekuensi radio dan orbit satelit;

16. melaksanakan verifikasi, validasi dan pemutakhiran data dan informasi lintas sektor berbasis elektronik;
17. melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
18. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor

- Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi sebagai berikut:
 1. pelaksanaan rencana kerja unit;
 2. perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 3. penyusunan rencana teknis operasional pelayanan unit;
 4. pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 5. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penerimaan, pembayaran dan penyetoran retribusi jasa Pengujian Kendaraan Bermotor ;
 6. pelaksanaan kegiatan Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 8. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 9. pengkoordinasian dan sinkronisasi kegiatan pengawasan dibidang jembatan timbang, penata usahaan penerimaan dan penyetoran retribusi;
 10. pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasi program dan kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor ;
 11. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

- **Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:**
 1. menyusun rencana kerja UPT;
 2. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
 3. Mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan pengujian kendaraan bermotor ;
 4. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data yang berhubungan dengan pengujian kendaraan bermotor ;

5. Melaksanakan Registrasi dan Inventarisasi KBWU (Kendaraan Bermotor Wajib Uji) ;
6. Memberikan petunjuk teknis tentang persyaratan yang dipenuhi oleh Pemilik KBWU;
7. Melaksanakan pengujian kendaraan bermotor;
8. Melaksanakan pemeriksaan teknik laik jalan di jalan;
9. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
10. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
11. melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
12. melaksanakan tugas lain sesuai fungsi dan tugasnya.

2.1.6.1. Sub Bagian Tata Usaha

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, bidang UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor membawahi dan dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melaksanakan kegiatan administrasi ketatausahaan dan kearsipan unit PKB;
2. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga dan kearsipan;
3. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
4. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
5. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
6. penghimpunan, penyusunan, pengusulan rencana kerja dan pengevaluasian serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
7. melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
8. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Susunan Kepegawaian dan Kelengkapannya

Jumlah pegawai (PNS) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan tahun 2012 sebanyak 121 orang, Formasi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan sebagaimana tabel II.1 berikut:

Tabel II.1 Formasi Pegawai Dishubkominfo berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	URAIAN	JENJANG PENDIDIKAN (ORANG)					
		S2	S1	D3	SMA	SMP	JUMLAH
1	Golongan IV	1	2		1		4
2	Golongan III		25		1		26
3	Golongan II			7	20		27
4	Honorar Kantor		6	5	53		64
	J U M L A H	1	33	12	75		121

Sumber : Dishubkominfo Kab. Aceh Tengah 2013

Data di atas menunjukkan bahwa SDM yang ada dengan jenjang pendidikan S1/S2 berjumlah 34 orang atau 28,10% dari seluruh pegawai, tenaga D3 jumlahnya 12 orang atau 9,92% dan tenaga dengan kualifikasi pendidikan SMA berjumlah 75 orang atau 61,98%. Formasi dan Pengisian Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 sesuai Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel II.2 Formasi dan Pengisian Jabatan Struktural

No.	Jabatan/Eselon	Kebutuhan (SOTK)	Pengisi Jabatan	Keterangan
1.	Kepala Dinas/ Eselon II	1	1	-
2.	Sekretaris Dinas / Eselon III	1	1	
3.	Kepala Bagian/ Bidang/ Eselon III	3	3	
4.	Kepala Seksi/ Eselon IV	10	10	-
5.	Kepala UPTD	1	1	-
6.	Staf PNS		41	-
7.	Staf Non PNS		64	
	Jumlah		121	

Sumber : Dishubkominfo Kab. Aceh Tengah 2013

Pegawai PNS dengan tingkat pendidikan non kesarjanaan pada dasarnya memiliki tingkat kesiapan individu yang masih kurang/belum memadai terhadap kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi kedinasan, khususnya di luar urusan administrasi perkantoran dan ketatausahaan, seperti perencanaan, pengendalian dan evaluasi. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kebutuhan terhadap peningkatan kompetensi SDM di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah masih sangat diperlukan, baik kebutuhan untuk mengenyam jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maupun kebutuhan terhadap pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, SDM Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah dapat lebih profesional.

Tabel II.3 Data Kualifikasi Teknis Pegawai Dishubkominfo

No.	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
1.	Penguji	4	
2.	PPNS	5	
3.	D-IV Transportasi Darat	0	
4.	D-III ahli LLAJ	0	

Sumber : Dishubkominfo Kab. Aceh Tengah 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kualifikasi teknis pegawai untuk bidang transportasi darat dengan pendidikan yang dibutuhkan tidak tersedia. Hal ini menyebabkan lemahnya manajemen dan pengawasan dalam bidang perhubungan, sehingga perlu adanya penambahan pegawai dengan kualifikasi tersebut.

Kondisi ideal yang diharapkan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah seluruh staf minimal berpendidikan S1, sedangkan kapasitas latar belakang pendidikan yang telah ada belum mencukupi, terutama yang berlatar belakang pendidikan bidang Hukum, Ekonomi, Teknik, khususnya Teknik transportasi jalan dan komunikasi dan telematika. Disamping itu kemampuan staf dalam mengoperasikan komputer dalam pekerjaan harus memadai terutama sekali pada staf dan pejabat Eselon IV.

**Tabel II.4 Data Peralatan Pendukung Operasional
Dishubkominfo**

No.	Uraian	Jumlah
1.	Mobil Operasional Tertutup	1
2.	Mobil Operasional Terbuka	5
3.	Bus	3
4.	Kapal Motor	1
5.	Kamera	2
6.	Laptop	3
7.	Note Book	9
8.	LCD Monitor	2
9.	Komputer PC	7
10.	Handycam	1
11.	Radio HT	16
12.	Radio RIG	1
13.	Repiter	1
14.	Server	1
15.	GPRS	1

Sumber : Dishubkominfo Kab. Aceh Tengah 2013

Dalam pelaksanaannya agar Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional diperlukan minimal dua syarat utama yang harus dipenuhi. Dua syarat tersebut yaitu ketersediaan Sumber Daya Manusia yang mencukupi dan kompeten di bidangnya serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang mencukupi. Kondisi sarana dan prasarana Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah saat ini masih jauh dari ideal yaitu tersedianya fasilitas sarana dan prasana kerja yang cukup dan memadai untuk mendukung pekerjaan, seperti komputer, laptop, printer dan sebagainya pada setiap bagian/bidang dan juga kelengkapan kendaraan operasional kelapangan.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu dinas teknis yang bertanggung jawab dalam mencapai program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan khususnya menyangkut bidang perhubungan darat, laut/udara, bidang telekomunikasi dan informatika, sebelumnya bernama Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. Sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 2 tahun 2009 tentang perubahan atas Qanun no. 20 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dimekarkan menjadi dua dinas baru yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 2 tahun 2009 kedudukan Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Aceh Tengah melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Aceh maupun Pemerintah Daerah. Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi. Potensi dan kondisi sektor perhubungan Kabupaten Aceh Tengah hanya meliputi subsektor Perhubungan Darat beserta sarana pendukungnya yang terdiri dari :

a. Prasarana Jalan

Sebagai prasarana transportasi, jalan merupakan unsur penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah.

Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Pembangunan akan semakin meningkat jika lalu lintas perhubungan darat tidak mengalami hambatan, karena perhubungan darat merupakan salah satu sektor yang cukup besar perannya dalam pembangunan untuk membuka isolasi suatu daerah. Salah satu indikator keberhasilan sektor perhubungan adalah dengan tersedianya fasilitas jalan.

Panjang jalan dapat menunjukkan tingkat keterbukaan dan perkembangan masyarakat suatu wilayah. Semakin panjang suatu jalan, maka tingkat keterbukaan dan perkembangannya semakin tinggi. Oleh karena itu, tersedianya fasilitas jalan sangat dibutuhkan dalam melayani kebutuhan masyarakat terutama menggerakkan lalu lintas perekonomian di perkotaan. Menurut statusnya jalan terbagi atas 3 kategori, yaitu jalan negara, jalan propinsi, dan jalan kabupaten/kota. Panjang jalan negara di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2012 mencapai 189,69 Km, panjang jalan propinsi mencapai 207,99 Km, sedangkan panjang jalan kabupaten mencapai 694,97 Km.

Tabel II.5 Data Panjang Jalan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2008 s/d 2012

No.	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Panjang Jalan (KM)	648,16	648,57	648,57	694,97	694,97

Sumber : Dishubkominfo Kab. Aceh Tengah 2013

Dari tabel di atas terlihat bahwa panjang jalan dalam Kabupaten Aceh Tengah, dari tahun ke tahun meningkat secara perlahan, yaitu 648,16 KM di tahun 2008 menjadi 694,97 di tahun 2012.

Penambahan panjang jalan dan perubahan dimensi lebar jalan akan membawa multi effect meningkatnya kecepatan arus, penambahan kendaraan yang masuk serta penambahan dan pengaturan rambu lalu lintas. Berkaitan dengan hal tersebut di atas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah telah melaksanakan pemasangan marka jalan, pemasangan rambu-rambu jalan dan lampu pengatur lalu lintas di seputaran kota takengon untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan lalu lintas yang semakin besar jumlahnya.

b. Terminal

Pelayanan transportasi di kabupten Aceh Tengah hingga saat ini hanya menggunakan transportasi darat, baik yang menghubungkan antar desa, kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Fasilitas perhubungan yang ada saat ini tidak mampu melayani kendaraan-kendaraan yang masuk ke ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Melihat kondisi ini pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berupaya untuk membangun sebuah terminal terpadu yang refersentatif sesuai dengan arah pembangunan kota Takengon.

Jumlah kendaraan bermotor terus meningkat dari tahun ke tahun. Keberadaan mobil penumpang, mobil barang dan bus penumpang tersebut tidak mampu lagi dilayani oleh terminal yang ada saat ini, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kendaraan mobil penumpang, mobil barang dan bus penumpang yang beroperasi disepanjang jalan kota, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah daerah telah mengoperasionalkan penumpang terpadu Paya Ilang dan terminal bongkar muat barang Paya Ilang dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, disamping juga untuk mendukung kegiatan pengembangan pembangunan wilayah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan asli Daerah (PAD) Aceh Tengah dan melayani seluruh kendaraan bus penumpang yang menaikan dan menurunkan penumpang.

Mobil angkutan penumpang dan barang yang masuk dan melakukan bongkar muat barang dilaksanakan dengan meningkatkan sistem pelayanan angkutan serta melakukan penertiban terhadap keluar masuknya kendaraan tersebut sehingga suasana perkotaan aman dan tertib dan arus transportasi barang dan penumpang menjadi lancar.

Terminal penumpang merupakan prasarana untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan penumpang.

Kabupaten Aceh Tengah saat ini memiliki 6 terminal penumpang dan 1 terminal bongkar muat barang dengan rincian sebagaimana Tabel berikut :

Tabel II.6 Data Terminal Dalam Kabupaten Aceh Tengah

No.	Nama Terminal	Type	Luas (M2)	Keterangan
1.	Terminal Terpadu Paya Ilang	A	10.000	
2.	Terminal Bus kota Takengon	B	9.800	
3.	Terminal Mini Bale Atu	-	-	
4.	Terminal Kec. Angkup	C	2.500	
5.	Terminal Kec. Pegasing	C	4.900	Belum Difungsikan
6.	Terminal Kec. Celala	C	5.000	masih dalam tahap penyelesaian pembangunan
7.	Terminal Bongkar Muat Barang Paya Ilang	B	10.000	

Sumber : Dishubkominfo Kab. Aceh Tengah 2013

Dari data di atas terlihat bahwa terminal bus di Kabupaten Aceh Tengah sudah cukup lengkap mulai dari type A, yaitu Terminal Bus Terpadu Paya Ilang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi. Angkutan antar kota dalam propinsi dan angkutan lokal yaitu angkutan kota dan angkutan perdesaan, dilayani dengan terminal type B, yaitu Terminal Bus Kota Takengon; sedangkan terminal type C, yaitu terminal kecamatan Angkup, Pegasing dan Celala berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perdesaan.

Permasalahan yang timbul pada terminal bus ini antara lain :

- b. Minimnya kesadaran penumpang terhadap kebersihan dan ketertiban terminal;
- c. Minimnya kesadaran penumpang dan awak bus/kendaraan untuk membayar retribusi di terminal;
- d. Minimnya kesadaran penumpang dan lemahnya pengawasan terhadap peraturan dan tata tertib terminal;
- e. Kurang profesionalnya pengelolaan terminal;
- f. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pemeliharaan sarana fisik terminal.

Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah:

- a. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran penumpang terhadap kebersihan dan ketertiban terminal;
- b. Meningkatkan kesadaran penumpang dan awak bus/kendaraan untuk membayar retribusi di terminal;
- c. Adanya ketegasan terhadap peraturan dan tata tertib di terminal;
- d. Membuat dan meningkatkan manajemen pengelolaan terminal yang profesional;
- e. Adanya pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana terminal yang berkelanjutan.

b. Dermaga

Pada tahun 2012, Kabupaten Aceh Tengah telah memiliki 4 unit dermaga di tiga kecamatan seperti terlihat pada ttabel di bawah ini.

Tabel II.7 Data Dermaga Dalam Kabupaten Aceh Tengah

No.	Nama Dermaga/Pelabuhan	Lokasi	Keterangan
1.	Dermaga Tetunyung	Kec. Bebesen	
2.	Dermaga Boom	Kec. Lut Tawar	
3.	Dermaga Toweren	Kec. Lut Tawar	
4.	Dermaga Pante Menye	Kec. Bintang	

Sumber : Dishubkominfo Kab. Aceh Tengah 2013

Berdasarkan pengertiannya, dermaga merupakan bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapat dan menambatkan kapal yang akan melakukan bongkar muat barang dan naik turunnya penumpang.

Namun fungsi dermaga di Kabupaten Aceh Tengah ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena hanya difungsikan sebagai dermaga wisata yang operasionalnya tidak berjalan setiap hari, padahal sudah cukup banyak anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai dermaga tersebut, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan.

Upaya yang harus dilakukan dari permasalahan di atas adalah memfungsikan keberadaan dermaga sebagaimana mestinya, meningkatkan operasional dermaga dan kapal penyeberangan/kapal wisata secara kontinyu dan melakukan pemeliharaan yang maksimal terhadap bangunan yang ada untuk menghindari kerusakan terhadap fisik bangunan.

c. Jumlah Kendaraan

Dalam pengembangan wilayah, transportasi mempunyai peranan yang sangat penting yaitu memudahkan interaksi wilayah. Dengan semakin mudahnya interaksi antar wilayah maka akan diperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan wilayah (membuka keterisolasian dengan wilayah lainnya). Hubungan antar wilayah yang semakin baik dan mudah akan merangsang dan membangkitkan pergerakan penduduk, kegiatan ekonomi dan sosial, yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan wilayah tersebut.

Kendaraan merupakan sarana yang mutlak diperlukan dalam transportasi darat. Jumlah kendaraan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut menjadi suatu indikasi bahwa masyarakat semakin membutuhkan sarana transportasi sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.8 Data Jumlah Kendaraan Tahun 2008 s/d 2012
Kabupaten Aceh Tengah**

No.	Jenis Kendaraan	Tahun				
	(Unit)	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Mobil Penumpang	2.097	1.908	2.464	2.556	2.831
2.	Mobil Umum	91	73	199	212	111
3.	Truck / Pick Up	1.256	1.044	1.301	1.143	2.245
4.	Truck Umum				255	272
5.	Sepeda Motor (R2)	15.374	14.484	17.614	19.515	20.619
6.	Becak Motor (R3)				32	24
	Jumlah	18.378	18.868	19.612	21.088	26.102

Sumber : Samsat Kab. Aceh Tengah 2012

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa jumlah kendaraan di Kabupaten Aceh Tengah dari tahun ke tahun meningkat cukup signifikan. Peningkatan ini antara lain disebabkan karena meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan, meningkatnya penghasilan dan daya beli masyarakat dan mudahnya untuk mendapatkan kendaraan dengan harga yang bersaing dan relatif murah.

Sementara itu akibat pertumbuhan kendaraan yang cukup besar ini akan menyebabkan permasalahan lalu lintas seperti : terjadinya kemacetan lalu lintas yang menyebabkan kurangnya kenyamanan pengendara, meningkatnya kecelakaan lalu lintas dan bertambahnya pencemaran udara akibat asap yang dikeluarkan kendaraan.

d. Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah, menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan oleh setiap individu semakin meningkat. Oleh karenanya kebutuhan akan transportasi akan semakin meningkat pula.

Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana dan prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan).

Tabel II.9 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2008 s/d 2012 Kabupaten Aceh Tengah

No.	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Panjang Jalan (KM)	648,16	648,57	648,57	694,97	694,97
2.	Jumlah Kendaraan (Unit)	18.378	18.868	19.612	21.088	26.102
3.	Rasio	28,35	29,09	30,24	30,34	37,56

Sumber : Aceh Tengah dalam Angka 2012

Ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2008 mencapai 1 : 28,35, ini artinya bahwa setiap 1 Km panjang jalan dapat diakses oleh kendaraan baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 sebanyak 28, 35 unit kendaraan. Hal ini tidak berbeda jauh dengan keadaan tahun 2012, dimana ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan mencapai 1 : 37,56 , yang berarti bahwa setiap 1 Km panjang jalan dapat diakses oleh kendaraan roda 4 dan roda 2 sebanyak 37,56 unit kendaraan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kendaraan berbanding lurus dengan peningkatan panjang jalan.

e. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Orang/barang yang terangkut angkutan umum diindikasikan sebagai berkembangnya transportasi massal di suatu daerah. Sistem jaringan jalan di Aceh umumnya dan Aceh tengah khususnya belum mampu memberikan pelayanan bagi pergerakan arus barang dan orang yang memadai.

Hal tersebut dikarenakan oleh masih terdapat jaringan jalan yang belum dapat menghubungkan antar kawasan dengan baik. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.10 Jumlah Orang/Barang Yang terangkut
Angkutan umum
Tahun 2008 s/d 2012 Kabupaten Aceh Tengah**

No.	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Orang/Barang yang terangkut angkutan umum selama 1 tahun	317.756	319.756	321.756	323.813	477.750

Sumber : Dishubkominfo Kab. Aceh Tengah 2013

Data di atas menggambarkan bahwa jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum meningkat stabil setiap tahunnya, dari 317.756 pada tahun 2008 menjadi 477.750 pada tahun 2012.

Permasalahan yang ada pada angkutan umum ini antara lain adalah:

1. Jeleknya kondisi sistem pelayanan angkutan umum;
2. Ketidakberpihakan masyarakat dan pemerintah terhadap angkutan umum;
3. Meningkatnya jumlah kendaraan pribadi.

Upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam meningkatkan jumlah orang/barang yang menggunakan angkutan umum antara lain:

1. Standarisasi sistem pelayanan pada pengelola angkutan umum;
2. Adanya partisipasi dan keberpihakan masyarakat dan pemerintah pada angkutan umum;
3. Membatasi jumlah kendaraan pribadi.

f. Jumlah Izin Trayek

Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.

Jaringan trayek angkutan umum jalan raya di Kabupaten Aceh Tengah dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu :

1. Jaringan trayek Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP), dimana Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah merupakan tempat asal dan tujuan maupun hanya sebagai lintasan dari kota – kota di propinsi Aceh dan Sumatera dan sebaliknya.

2. Jaringan trayek Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) yang menghubungkan kota-kota yang terdapat didalam Provinsi Aceh (lintas Kabupaten/ Kota).
3. Jaringan trayek Angkutan Lokal berupa angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan dalam lingkungan Kabupaten Aceh Tengah.

Tabel berikut menunjukkan jumlah izin trayek di kabupaten Aceh Tengah.

Tabel II.11 Jumlah Izin Trayek Angkutan umum Tahun 2008 s/d 2012 Kabupaten Aceh Tengah

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah izin Trayek	-	74	225	225	225

Sumber : Dishubkominfo Kab. Aceh Tengah 2013

Jumlah izin trayek pada tahun 2012 tidak berbeda dengan jumlah izin trayek tahun 2011 dan 2010. Hal ini disebabkan karena tidak adanya penambahan izin trayek pada tahun 2011 dan 2012. Berbeda dengan jumlah izin trayek tahun 2009 yang hanya 74 izin trayek dan meningkat pesat pada tahun 2010 yaitu sebanyak 225 izin trayek.

Permasalahan dari izin trayek ini antara lain:

1. Masih adanya angkutan umum yang tidak memiliki legalitas operasional;
2. Banyaknya angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan seperti persyaratan teknis jalan, penggunaan SIM umum dan asuransi.

Upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan izin trayek ini antara lain:


1. Setiap angkutan umum wajib memiliki legalitas operasional;
2. Setiap angkutan umum harus memenuhi persyaratan minimal angkutan yang ditetapkan.

g. Jumlah Kiur Angkutan Umum

Kiur merupakan serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan angkutan umum. Kiur ini wajib dilakukan pada kendaraan plat kuning seperti : mobil rental, mobil penumpang umum, bus dan truk.

Jumlah angkutan umum yang melakukan pengujian di kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2008 sampai tahun 2012 disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.2 Jumlah Angkutan Umum Yang Melakukan Pengujian Tahun 2008 s/d 2012 Kabupaten Aceh Tengah



Sumber : Dishubkominfo Kab. Aceh Tengah 2013

Data di atas menunjukkan angkutan umum yang melakukan pengujian relatif stabil, terutama untuk mobil barang dan bus. Sedangkan untuk mobil penumpang terlihat adanya kecenderungan penurunan pengujian.

Permasalahan dari pengujian angkutan umum ini antara lain:

1. Pelaksanaan uji kiur kendaraan belum maksimal dan dilakukan secara manual;
2. Belum tersedianya alat uji kendaraan yang standar;
3. Adanya dugaan uji kiur kendaraan hanya dilakukan sebagai formalitas saja.

Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini antara lain:

1. Pelaksanaan uji kiur harus dimaksimalkan;
2. Melengkapi alat uji dengan peralatan yang standar dan modern;
3. Uji kiur kendaraan dilakukan dengan sebenarnya meliputi; sistem pengereman dan daya pengereman, lampu-lampu dan daya pancar lampu utama, emisi gas buang, dimensi dan bobot kendaraan, sistem kemudi beserta kaki-kakinya dan speedometer.

h. Fasilitas Keselamatan Jalan

Pengadaan fasilitas keselamatan jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi pengguna jalan dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan. Fasilitas keselamatan jalan tersebut meliputi rambu lalu lintas, traffic light, warning light, pagar pengaman jalan, paku marka jalan serta marka jalan.

Tabel II.12 Data Fasilitas Keselamatan Jalan

No.	Jenis fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah yang ada	Kebutuhan
1.	Rambu – Rambu Lalu Lintas	378 Buah	2.146 Buah
2.	Traffict Ligth	7 Buah	10 Buah
3.	Traficon	30 Buah	50 Buah
4.	Marka Jalan	6.287 M	68.000 M
5.	Pagar Pengaman Jalan	404 M	2000 M

Sumber : Dishubkominfo Kab. Aceh Tengah 2013

Dari tabel di atas terlihat bahwa fasilitas keselamatan jalan di Kabupaten aceh Tengah masih banyak yang kurang dan jauh dari yang dibutuhkan. Untuk mengatasi hal ini perlu adanya upaya untuk menarik dana baik yang bersumber APBN, DAK, APBA maupun APBK Aceh Tengah sendiri.

Keberadaan Fasilitas keselamatan jalan tersebut sangat membantu dalam menekan angka kecelakaan yang terjadi akhir-akhir ini. Angka kecelakaan lalu lintas di kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.13 Data Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2008 s/d 2012**

No.	Jenis	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Kecelakaan	Kasus	19	15	28	34	24
2.	Korban Laka						
a.	Meninggal Dunia	Orang	13	6	14	15	13
b.	Luka Berat	Orang	12	12	35	25	21
c.	Luka Ringan	Orang	15	8	18	36	30
3.	Total Korban	Orang	40	26	67	76	64
4.	Kerugian Material	Rp. (JUTA)	47.500	45.900	85.800	115.500	87.200

Sumber : Ditlantas POLRES Aceh Tengah

Sebagaimana telah disebutkan dalam kondisi yang ada saat ini, salah satu tugas Dinas Perhubungan, Komomunikasi dan Informatika, khususnya Bidang Perhubungan adalah memelihara prasarana fasilitas LLAJ yang ada, untuk meningkatkan keselamatan pengguna kendaraan yang dilakukan dengan meningkatkan sistem pelayanan angkutan serta melakukan penertiban dengan memasang rambu-rambu lalu lintas dan sarana pendukung lainnya untuk mendapatkan suasana perkotaan yang aman dan kondusif sehingga mendukung lancarnya arus transportasi.

i. Jumlah Jaringan Komunikasi

Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik berupa telepon genggam maupun stasioner yang berada dalam wilayah suatu pemerintah daerah.

Sebuah operator jasa telekomunikasi dapat memiliki satu jaringan, dan sebaliknya beberapa operator dapat menggunakan hanya satu jaringan telekomunikasi di wilayah suatu pemerintah daerah.

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah operator jaringan komunikasi pada tahun 2010 di wilayah kabupaten Aceh Tengah.

Tabel II.14 Jumlah Operator dan Jaringan Komunikasi Tahun 2012 Kabupaten Aceh Tengah

No.	Lokasi / Kecamatan	Nama Slide	Jumlah (Unit)	Jumlah Total (Unit)
1.	Linge	Telkomsel	3	3
2.	Atu Lintang	Telkomsel	2	3
		Indosat	1	
3.	Jagong Jeget	Telkomsel	2	2
4.	Bintang	Telkomsel	3	1
5.	Lut Tawar	Telkomsel	1	2
		Telkom	1	
6.	Kebayakan	Telkomsel	2	7
		Telkom	1	
		XL	3	
		Indosat	1	
7.	Pegasing	Telkomsel	6	8
		Indosat	2	
8.	Bies	Telkomsel	1	2
		XL	1	
9.	Bebesen	Telkomsel	4	8
		XL	1	
		Indosat	2	
10.	Kute Panang	Telkomsel	1	1
11.	Silih Nara	Telkomsel	4	4
12.	Ketol	Telkomsel	2	4
		XL	1	
		Indosat	1	
13.	Celala	Telkomsel	3	4
		Indosat	1	
14.	Rusip Antara	Telkomsel	3	1
	Jumlah		51	51

Sumber : Dishubkominfo Kab. Aceh Tengah 2012

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan Kabupaten Aceh Tengah memiliki Jaringan Komunikasi sebanyak 40 unit yang menyebar di seluruh wilayah kecamatan, meskipun penyebarannya tidak merata. Besarnya ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi ini menggambarkan semakin besarnya kebutuhan fasilitas komunikasi sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

j. Jumlah Papan Informasi Berjalan / Running Tect

Papan informasi berjalan / Running tect merupakan suatu media elektronik yang berfungsi untuk menyampaikan pesan atau untuk menyebarkan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat. Dalam rangka penyebaran informasi masyarakat ini, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kabupaten Aceh Tengah telah menyediakan papan informasi berjalan tersebut pada beberapa titik seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.15 Jumlah Papan Informasi Berjalan / Running Tect Kabupaten Aceh Tengah

No.	Penempatan	Lokasi / Kecamatan	Jumlah (Unit)
1.	Simpang Empat Tansaril	Bebesen	1
	Depan SMA I Bebesen		1
	Kantor Bupati A. Tengah		1
	Kantor DPRK A. Tengah		1
	Terminal Bus Kota Tkn		1
2.	Simpang Lima Kota	Lut Tawar	1
3.	Bukit Menjangan	Kebayakan	1
	Jumlah		7

Sumber : Dishubkominfo Kab. Aceh Tengah 2013

Mencermati beberapa data yang tersaji dalam tabel tersebut diatas, kiranya dapat diketahui bahwa masih banyak kekurangan yang harus dilengkapi, baik itu sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat maupun dalam mendukung tugas-tugas intern Dinas.

Identifikasi yang dapat dilakukan dengan mencermati data yang tersaji diatas, maka hal-hal yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah cq. Dinas Perhubungan antara lain :

- a. Panjang jalan yang tetap, dibebani oleh kendaraan yang terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini tentunya membutuhkan perhatian yang serius dalam pengolahan manajemen dan rekayasa lalu lintasnya, pengawasan dan pengendaliannya.
- b. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, meningkatnya aktifitas masyarakat dan bertambahnya jumlah kendaraan pribadi, keberadaan kendaraan angkutan umum membutuhkan pengkajian ulang mengingat adanya persaingan yang cenderung tidak sehat dalam usaha jasa transportasi.
- c. Meningkatnya jumlah kendaraan mengakibatkan terjadinya percepatan polusi udara, sehingga salah satu item dalam pengujian kendaraan bermotor adalah pengukuran emisi gas buang, disamping untuk memantau kelayakan teknis dan laik jalan kendaraan bersangkutan. Kedepan seyogyanya perlu dilakukan uji emisi untuk semua kendaraan bermotor agar pencemaran udara dapat dicegah dan kondisi ambient senantiasa terkontrol.
- d. Masih sering terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan, mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan lalu lintas masih perlu dimotivasi dan di tingkatkan.
- e. Adanya kewenangan bukan wajib yaitu bidang telkom dan informatika, maka perlu diperlukan pencermatan khusus, mengingat saat ini banyak permohonan untuk mendirikan tower GSM agar tidak memunculkan masalah dikemudian hari.
- f. Kegiatan perencanaan untuk memberikan arah pembangunan sektor perhubungan masih perlu diperhatikan mengingat produk penelitian masih sangat terbatas.
- g. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan dinas masih perlu dilengkapi untuk meningkatkan kinerja baik administratif maupun operasional.

2.4 Ketersediaan Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah

Keberhasilan suatu kegiatan sangat didukung dengan ketersediaan anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan program dan kegiatan. Demikian juga tinggi rendahnya daya serap anggaran merupakan salah satu indikator kinerja SKPD.

Jika dilihat tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai pelaksana pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika tentunya memerlukan dana yang besar untuk mendukung terselenggaranya perumusan-perumusan teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Adapun kondisi ideal yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya jumlah anggaran yang memadai dan ditingkatkan untuk mendukung seluruh kegiatan – kegiatan dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
2. Pengalokasian anggaran yang proporsional untuk masing-masing bidang terutama yang berkaitan dengan kegiatan secara langsung di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika dengan tetap berorientasi pada peningkatan PAD;
3. Manajemen yang efektif dan efisien yang berorientasi pada kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Adapun selama tahun 2009 hingga tahun 2012 daya serap anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah relatif tinggi. Pada 2009 dari total anggaran Rp. 1.479.935.000,- serapannya mencapai 93,51 persen atau sebesar Rp. 1.383.355.840,- berikutnya, pada tahun 2010 dengan total anggaran sebesar Rp. 3.508.394.962,- serapannya mencapai 97,61 persen atau sebesar Rp. 3.424.708.720,-. Pada tahun 2011 dengan total anggaran sebesar Rp. 2.035.748.000,- serapannya mencapai 96,22 persen atau sebesar Rp. 1.958.721.847,-.

Pada tahun Anggaran 2012 dengan total Dan Anggaran tersedia sebesar Rp. 2.627.223.778,- serapannya mencapai 97,00 persen atau sebesar Rp. 2.548.304.022,- dengan pertumbuhan rata-rata anggaran sebesar Rp. 54.836.942,- pertahun.

Adapun perincian alokasi anggaran dan serapan anggaran Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2009 s/d 2012 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.17 dibawah ini:

Secara umum, selama periode pembangunan lima tahun sebelumnya, kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah sudah mampu mencapai target layanan yang direncanakan, beberapa diantaranya justru melebihi target yang ada. Meskipun demikian, masih ada beberapa target pelayanan yang belum dapat dipenuhi dengan tuntas, dikarenakan beberapa kendala yang dialami, baik kendala yang berkaitan dengan keterbatasan SDM, sarana pendukung kerja, maupun kendala yang berasal dari pihak luar, termasuk dari masyarakat.

Kualitas pelayanan publik yang dilakukan juga belum maksimal. Hal ini terlihat masih banyaknya berbagai gerakan reformasi publik (public reform) yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka menuntut haknya masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan berbagai pelayanan yang prima kepada masyarakat. Salah satu wujud dari upaya pemenuhan hak masyarakat dalam pelayanan publik adalah terpenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan pada masing-masing bidang yang merupakan target yang harus dicapai oleh Nasional dan Pemerintah Daerah.

Dalam upaya pencapaian target untuk semua bidang urusan tersebut di atas perlu dilaksanakan segera antara lain:

- 1) penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan publik;
- 2) sosialisasi SOP kepada aparatur dan masyarakat;
- 3) membuka akses informasi pembangunan secara luas kepada masyarakat
- 4) meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III**ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI****3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD****A. Bidang Perhubungan dan Transportasi**

Transportasi jalan merupakan transportasi dominan dalam pergerakan masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Perkembangan angkutan jalan sangat berperan dalam pergerakan manusia dan barang, sehingga pada akhirnya mendukung perekonomian daerah dan perkembangan suatu wilayah. Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan transportasi di Kabupaten Aceh Tengah dapat disimpulkan, antara lain :

1. Tidak seimbangnya perkembangan prasarana dan sarana transportasi jalan dengan perkembangan lalu lintas angkutan jalan.
2. Tingginya mobilitas penduduk, sehingga menyebabkan bangkitan perjalanan yang tinggi.
3. Menurunnya kualitas pelayanan prasarana jalan yang ada di jalur-jalur utama, terutama akibat angkutan dengan muatan dan dimensi berlebih (overload dan oversize) dan rendahnya alokasi dana pemeliharaan.
4. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas pada jalan-jalan utama yang menyebabkan terjadinya tundaan/delay pada ruas-ruas jalan tertentu dalam kota.
5. Adanya angkutan umum tidak resmi, sehingga dapat menimbulkan konflik antara angkutan umum yang resmi dengan tidak resmi, dan pengurangan dari retribusi bidang perhubungan sebagai sumber PAD.
6. Timbulnya titik kemacetan lalu lintas yang disebabkan adanya PKL dan tidak tertibnya angkutan umum yang berhenti disembarang tempat sehingga seringkali mengabaikan peraturan lalu lintas dan menciptakan kesemrawutan.

7. Masih tingginya tingkat pencurian dan pengrusakan terhadap fasilitas lalu lintas;
8. Masih terpusatnya kegiatan perdagangan, perkantoran dan jasa di kawasan kota dan terbatasnya kemampuan pemerintah maupun pihak swasta dalam menyediakan lahan parkir sehingga masih banyak penggunaan parkir di badan jalan yang menyebabkan berkurangnya kapasitas ruas jalan.
9. Adanya peraturan perundang-undangan yang membatasi ruang gerak dalam penanganan masalah transportasi terutama penanganan yang insidental (Permendagri Nomor 13 tahun 2006).

B. Bidang Komunikasi dan Informasi

Kebutuhan berkomunikasi dengan baik dan memperoleh informasi yang akurat dan terkini merupakan kebutuhan alamiah masyarakat yang terus berkembang dan mengalami peningkatan dalam pemenuhannya. Seiring dengan berkembangnya tingkat peradaban manusia yang lebih baik, berkembang pula tingkat kebutuhan yang tinggi di sektor komunikasi dan informasi. Kondisi ini menuntut peran Pemerintah untuk lebih memperhatikan dan mengembangkan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informatika secara merata dan menyeluruh setiap daerah. Dalam pelayanan komunikasi dan informatika secara umum terdapat permasalahan dalam regulasi, ketersediaan prasarana dan sarana, serta keikutsertaan masyarakat pada pengawasan kegiatan Pemerintahan.

Beberapa permasalahan yang ditemui di sektor ini antara lain :

1. Fasilitas penyelenggaraan pos dan telekomunikasi
2. Ada persinggungan perijinan dengan Provinsi dan Pusat, tentang regulasi yang kurang mendukung
3. Belum tersedianya Dokumen penyusunan prosedur, mekanisme pengukuran frekuensi
4. Belum tersedianya Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
5. Kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha dalam bidang Komunikasi dan Informatika sehingga sulit untuk menerapkan Peraturan yang sudah di buat.
5. Pelayanan data dan informasi berbasis elektronik
6. Mekanisme pengelolaan ada yang belum terbentuk dalam suatu regulasi

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut : **“Terwujudnya Kemakmuran dan Terhalaunya Kemiskinan Menuju Masyarakat Aceh Tengah Sejahtera 2017”**.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut :

1. Melanjutkan peningkatan pelaksanaan syariat Islam dan memantapkan peningkatan dan penghayatan serta pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Melanjutkan pemantapan perekonomian rakyat, mengurangi angka pengangguran dan membuka lapangan kerja di berbagai sektor.
3. Melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi strategis serta infrastruktur lainnya.
4. Melanjutkan peningkatan kualitas pendidikan dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, berilmu pengetahuan dan mampu menguasai teknologi.
5. Melanjutkan peningkatan dan pemantapan kualitas pelayanan kesehatan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur kesehatan.
6. Melanjutkan pemantapan perwujudan iklim kehidupan masyarakat yang damai, tertib, kreatif, inovatif dan mandiri.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah turut serta mendukung melalui penyusunan Master Plant Terminal Terpadu Paya Ilang dan pengembangan transportasi ke daerah terpencil.

Berikutnya untuk melaksanakan Misi yang sudah ditetapkan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang sejalan dengan Misi Kabupaten Aceh Tengah diantaranya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) yang terletak di Komplek Terminal Terpadu Paya Ilang Takengon, untuk melayani masyarakat dalam hal pengurusan kiur Kendaraan dan Peningkatan Pelayanan dalam bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian

Sasaran pembangunan transportasi nasional Tahun 2010-2014 adalah :

1. meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal;
2. meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah;
3. meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan penguatan kapasitas infrastruktur transportasi;
4. peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan serta reformasi regulasi;
5. terwujudnya pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim.

Arah Kebijakan Umum:

1. Mendukung pergerakan kelancaran mobilitas penumpang dan distribusi barang/ jasa untuk mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah dan meningkatkan daya saing produk nasional;
2. Mewujudkan ketahanan nasional dan wawasan nusantara guna memantapkan penalaran keutuhan NKRI;
3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi;
4. Memberikan ruang seluas-luasnya kepada daerah berdasarkan kewenangannya dan memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan angkutan massal;
5. Mendorong partisipasi peran serta swasta dengan memperhitungkan tingkat pelayanan agar tetap terjaga efisiensi, pemerataan kepentingan daya beli masyarakat lainnya serta kepentingan operator terkait dengan jaminan kelangsungan usaha;
6. Meningkatkan kualitas SDM Transportasi guna mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang handal, efisien dan efektif;
7. Mendorong pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap dampak perubahan iklim.

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2010-2014:
Sasaran strategis dalam pengembangan Komunikasi dan informasi:

1. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI
2. Mewujudkan birokrasi layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi
3. Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa
4. Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan
5. Memperjuangkan kepentingan nasional komunikasi dan informatika dalam sistem pasar global

Mendorong terlaksananya strategi nasional dalam bidang perhubungan dan transportasi, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah berupaya menerapkan strategi pelayanan penggunaan jalan nasional dengan penerapan sosialisasi dan penertiban. Pembangunan jalan khusus yang diperuntukkan bagi para pelaku usaha (Perusahaan), yang terpisah dari jalan nasional, yaitu melalui jalan lingkaran Paya Tumpi – Terminal Paya Ilang, dan peningkatan kualitas SDM di lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kabupaten Aceh Tengah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang diadakan kementerian perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

3.4 Telaahan Renstra Propinsi

Sasaran pembangunan transportasi, komunikasi, informasi dan telematika Aceh Tahun 2013-2017 adalah:

1. Terlaksananya penyediaan fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
2. Terselenggaranya peningkatan keselamatan pelayanan pada angkutan umum;
3. Terciptanya disiplin pengoperasian angkutan umum;

4. Terlaksananya peningkatan pelayanan pembangunan prasarana dan sarana perhubungan;
5. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi darat;
6. Tercapainya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur yang profesional berbasis TIK;
7. Terwujudnya peran media massa dalam penyebaran informasi secara objektif dan jawab;
8. Terselenggaranya pengelolaan data dan informasi berbasis web.

Dengan demikian Misi Dishubkomuintel Aceh dalam bidang perhubungan adalah meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan serta pelayanan dan pengelolaan jasa perhubungan yang handal dan berkualitas.

Perkembangan transportasi di Aceh Tengah saat ini lebih didominasi oleh perkembangan moda transportasi darat, yang terdiri atas lalu lintas angkutan jalan (LLAJ). LLAJ merupakan bagian dari sistem transportasi yang menggunakan sarana jalan. Perkembangan kondisi saat ini menunjukkan bahwa rendahnya pelayanan angkutan umum sehingga terjadinya peningkatan penggunaan kendaraan pribadi. Hal ini juga dipengaruhi kemudahan kepemilikan kendaraan bermotor. Perkembangan angkutan jalan sangat berperan dalam pergerakan manusia dan barang, sehingga pada akhirnya mendukung perekonomian daerah dan perkembangan suatu wilayah.

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5.1 Rencana Tata Ruang Wilayah

Secara substansial, Tatanan Makro Strategis Perhubungan merupakan perangkat hukum di bidang Transportasi dan Tata Ruang, serta penjabaran transportasi secara sistemik, strategik, konsepsional, makro, dan filosofis yang dirumuskan menjadi Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS).

Pada skala kabupaten, dibentuklah SISTATRALOK (Sistem Tatanan Transportasi Lokal) yang disusun mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW), yang memuat rencana sistem jaringan transportasi dan angkutan dalam kabupaten Aceh Tengah dalam satu kawasan strategis.

Kawasan Strategis dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari kawasan strategis yang ditinjau dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, fungsi dan daya dukung lingkungan. Dasar penetapan kawasan strategis Kabupaten Aceh Tengah adalah substansi rencana yang meliputi:

- a. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Aceh Tengah;
- b. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Aceh Tengah;
- c. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Aceh Tengah;

Mengacu kepada Tatranas bahwa arah kebijakan pembangunan lalu lintas angkutan dan jalan adalah :

1. Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan melalui penanganan muatan lebih secara komprehensif dan melibatkan berbagai instansi terkait;
2. Meningkatkan keselamatan lalu-lintas jalan secara komprehensif dan terpadu;
3. Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu;
4. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan angkutan perintis;
5. Meningkatkan Kinerja peraturan dan kelembagaan melalui, penataan sistem transportasi jalan, menyukseskan peraturan pelaksanaan dari Undang – Undang No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ, Peningkatan pembinaan teknis transportasi di daerah, meningkatkan peran serta, investasi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi jalan;
6. Meningkatkan kompetensi dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
7. Mendukung Pengembangan transportasi yang berkelanjutan.

3.5.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS memuat kajian antara lain;

1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

**Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS
Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah**

No.	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan Dinas	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan Dinas
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Daya dukung dan daya tampung lingkungan masih mendukung	Akan meningkatkan pelayanan	Program dan kegiatan harus memperhatikan daya dukung lingkungan yang ada
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Masih dapat diterima	Dapat mengurangi kemacetan	Kegiatan yang dilakukan sudah dilakukan kajian terhadap AMDAL
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Masih dapat diterima	Meningkatkan Pelayanan	Kegiatan yang dilakukan tidak akan Mengganggu ekosistem yang ada
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Masih dapat diterima	Meningkatkan pelayanan	Kegiatan yang Dilakukan tidak mengganggu pemanfaatan sumber daya yang ada
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Masih dapat diterima	Meningkatkan pelayanan	Kegiatan tidak mempunyai kerentanan terhadap perubahan iklim
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Masih dapat diterima	Meningkatkan pelayanan	Kegiatan tidak mengganggu ketahanan hayati yang ada

Perkembangan transportasi di Aceh saat ini lebih didominasi oleh perkembangan moda transportasi darat, yang terdiri atas lalu lintas angkutan jalan (LLAJ). LLAJ merupakan bagian dari sistem transportasi yang menggunakan sarana jalan. Perkembangan kondisi saat ini menunjukkan bahwa rendahnya pelayanan angkutan umum sehingga terjadinya peningkatan penggunaan kendaraan pribadi. Hal ini juga dipengaruhi kemudahan kepemilikan kendaraan bermotor. Perkembangan aktifitas manusia yang semakin kompleks menggunakan kendaraan bermotor telah mempengaruhi kondisi lingkungan hidup.

Selanjutnya, dampak dari transportasi terutama faktor yang paling berpengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup adalah faktor emisi (gas buang) yang dihasilkan oleh sarana transportasi jalan (kendaraan bermotor). Oleh karenanya berbagai program dan kegiatan di bidang transportasi harus mendukung keseimbangan lingkungan hidup.

Berkaitan dengan instrumen AMDAL telah dilakukan studi pemantauan RKL-UPL, khususnya pada pelaksanaan pembangunan gedung terminal terpadu Paya Ilang Takengon. Diharapkan dengan penerapan/realisasi dari program dan kegiatan tersebut akan berpengaruh pada kualitas lingkungan hidup yang baik.

3.6 Penentuan Isu Strategis Sektor Perhubungan

Beberapa isu strategis pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan yang terangkat berdasarkan kondisi faktual di lapangan, inventarisasi permasalahan-permasalahan kunci, evaluasi capaian kinerja dalam jangka waktu 5 tahun terakhir dan memperhatikan RPJMD Kabupaten Aceh Tengah 2012-2017, maka isu strategis pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan untuk 5 tahun kedepan adalah :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM perhubungan sesuai kompetensi dan kebutuhan.
2. Pelayanan kenyamanan dan keselamatan transportasi di bidang perhubungan darat.
3. Peningkatan pengawasan, pengelolaan dan pelayanan keselamatan berlalu lintas di jalan raya.

4. Peningkatan pelayanan keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.
5. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pemanfaatan Teknologi untuk pelayanan kepada masyarakat serta pembangunan E-government bagi Pemerintahan di Kabupaten Aceh Tengah.

Identifikasi yang dapat dilakukan dengan mencermati data yang tersaji diatas, maka hal-hal yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah cq Dinas Perhubungan antara lain :

- a. Panjang jalan yang tetap, dibebani oleh kendaraan yang terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini tentunya membutuhkan perhatian yang serius dalam pengolahan manajemen dan rekayasa lalu lintasnya, pengawasan dan pengendaliannya.
- b. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, meningkatnya aktifitas masyarakat dan bertambahnya jumlah kendaraan pribadi, keberadaan kendaraan angkutan umum membutuhkan pengkajian ulang mengingat adanya persaingan yang cenderung tidak sehat dalam usaha jasa transportasi.
- c. Meningkatnya jumlah kendaraan mengakibatkan terjadinya percepatan polusi udara, sehingga salah satu item dalam pengujian kendaraan bermotor adalah pengukuran emisi gas buang, disamping untuk memantau kelayakan teknis dan laik jalan kendaraan bersangkutan. Untuk kedepan seyogyanya perlu dilakukan uji emisi untuk semua kendaraan bermotor agar pencemaran udara dapat dicegah dan kondisi ambient senantiasa terkontrol.
- d. Masih sering terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan, mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan lalu lintas masih perlu dimotivasi dan di tingkatkan.
- e. Adanya kewenangan bukan wajib yaitu bidang telkom dan informatika, maka perlu diperlukan pencermatan khusus, mengingat saat ini banyak permohonan untuk mendirikan tower GSM agar tidak memunculkan masalah dikemudian hari.
- f. Kegiatan perencanaan untuk memberikan arah pembangunan sektor perhubungan masih perlu diperhatikan mengingat produk penelitian masih terbatas.

g. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan dinas masih perlu dilengkapi untuk meningkatkan kinerja baik administratif maupun operasional.

Isu strategis tersebut dijabarkan kedalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan yang tertuang dalam matriks rencana strategis pada lampiran dokumen rencana strategis ini.

BAB IV**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN****4.1. Visi Dan Misi**

Memasuki periode pembangunan Kabupaten Aceh Tengah pada lima tahun kedua (2012-2017), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian harapan terhadap **“Terwujudnya Kemakmuran dan Terhalaunya Kemiskinan Menuju Masyarakat Aceh Tengah Sejahtera 2017”**. Harapan tersebut merupakan puncak ukuran keberhasilan yang dicita-citakan dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah Kabupaten Aceh Tengah pada periode 2012-2017. Rakyat Kabupaten Aceh Tengah diantaranya ditekankan pada meningkatnya keberdayaan pemerintah daerah, yang dalam penafsirannya diantaranya dapat artikan sebagai harapan terhadap semakin meningkatnya kemampuan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat pada seluruh lini yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kecukupan lahir dan batin masyarakat Kabupaten Aceh Tengah.

Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Kabupaten Aceh Tengah 2012-2017, melalui penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan (keadaan) yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah pada periode 2012-2017 selain dijiwai oleh harapan terwujudnya **Masyarakat Aceh Tengah Sejahtera**, tentunya juga dilandasi oleh **‘Isu Strategis’** sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya di masa mendatang.

Isu strategis yang dihadapi berorientasi pada kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah serta upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas dalam bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat.

Untuk itu, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah menetapkan Visi 2012-2017 sebagai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu:

“TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG PRIMA, MENDUKUNG TERWUJUDNYA MASYARAKAT ACEH TENGAH SEJAHTERA”.

Dalam rangka mewujudkan visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah 2012-2017 maka perlu ditetapkan misi sebagai upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. Berkaitan dengan penetapan misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah 2012-2017, maka perlu diperhatikan Misi Pembangunan Kabupaten Aceh Tengah 2012-2017 yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah.

Untuk itu, dalam mengapresiasi upaya mendukung pelaksanaan misi pembangunan Kabupaten Aceh Tengah 2012-2017, maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah menetapkan Misi 2012-2017 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Meningkatkan pelayanan perhubungan yang prima, terjangkau dan ramah lingkungan untuk meningkatkan daya dukung dan kualitas sarana penyelenggaraan perhubungan yang mendukung pengembangan perekonomian rakyat.
3. Meningkatkan pelayanan komunikasi dan informatika yang handal, aman, terjangkau dan ramah lingkungan.

4.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Di dalam perencanaan strategis yang disusun Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah, tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan perhubungan menuju terwujudnya sistem transportasi yang selamat, lancar dan nyaman. Tujuan yang ingin dicapai tersebut merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan rumusan misi sebagaimana tertuang di atas adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama :

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur yang memiliki tujuan untuk menciptakan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja kelembagaan.
- Meningkatnya prasarana dan sarana kerja yang memadai.
- Meningkatnya kemampuan SDM Aparatur.

2. Misi Kedua :

Meningkatkan pelayanan perhubungan yang prima, terjangkau dan ramah lingkungan memiliki tujuan untuk meningkatkan daya dukung dan kualitas sarana penyelenggaraan perhubungan yang mendukung pengembangan perekonomian rakyat.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kelancaran arus orang dan barang.
- Membantu masyarakat dalam menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, dengan sasaran Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai.
- Meningkatkan keselamatan dan pelayanan transportasi darat.
- Meningkatkan akses transportasi bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tengah, dengan sasaran Merata dan Terlayannya kebutuhan transportasi bagi masyarakat dengan kualitas layanan yang baik di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tengah.

3. Misi Ketiga :

Meningkatkan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika yang handal, terjangkau dan ramah lingkungan memiliki tujuan untuk daya dukung dan kualitas sarana penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan
- Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi

Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH TENGAH

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Ket.
				2013	2014	2015	2016	2017	
				Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.		<i>Perhubungan;</i>							
1.	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Rasio Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Perhubungan melalui penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan menjadi 100% tahun 2017	29,99%	35,85%	40,22%	44,30%	48,91%	
			Tingkat pembinaan dan pemantauan angkutan darat sebesar 100% tahun 2017	39,72%	39,72%	54,06%	54,06%	60,63%	
2.	Menciptakan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian,	Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%	

Rencana Strategik Dishubkominfo A. Tengah Tahun 2012 -2017

		Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
	Meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan komunikasi dan informatika yang handal, terjangkau dan ramah lingkungan	Komunikasi dan informatika;							
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika	Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesibilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika sebesar 100% tahun 2017.	55,79%	68,42%	85,26%	86,84%	100%	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh menyusun strategi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 khususnya di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang ada.

Pada dasarnya, sistem transportasi dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor yaitu *supply* (sarana prasarana), *demand* (permintaan atau kebutuhan akan sarana prasarana), pola pergerakan, dan kebijakan atau regulasi.

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi satu sama lain dan membentuk suatu sistem transportasi. Keempat komponen transportasi ini bisa saling mempengaruhi secara positif atau negatif antara satu dengan yang lainnya. Permintaan yang berlebihan, misalnya pesatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya perkembangan guna lahan di suatu daerah. Jika tidak disertai dengan pemenuhan akan sarana prasarana transportasi berupa ketersediaan angkutan umum, jaringan jalan, dan terminal akan sangat mempengaruhi pola pergerakan di daerah tersebut. Untuk itu diperlukan intervensi kebijakan dan perencanaan yang tepat untuk mengatasi kesenjangan antara *demand* dan *supply*. Kekeliruan pengambilan kebijakan atau perencanaan untuk mengatasi persoalan dengan sendirinya akan menimbulkan persoalan-persoalan lain yang semakin kompleks yang bisa berdampak pada aspek sosial, politik dan ekonomi.

Salah satu isu yang mengemuka karena persoalan sistem transportasi adalah Buruknya transportasi perkotaan menyebabkan kota-kota di Indonesia tidak efisien, memiliki kondisi lingkungan udara yang tidak sehat, kehilangan daya saing dan tidak mampu mendorong investasi dan pertumbuhan.

Menyadari betapa rentannya sistem transportasi dan kompleksitas persoalan yang dapat terjadi, Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika kabupaten Aceh Tengah mencoba merumuskan beberapa strategi yang bertujuan mengatasi persoalan sistem transportasi di kabupaten Aceh Tengah guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi yang dirumuskan tersebut mencakup kebijakan, program dan kegiatan sebagai tindak lanjut dari 3 (tiga) misi yang telah ditetapkan yaitu:

1. Memperkuat kemampuan organisasi dinas dan meningkatkan kompetensi SDM di bidang perhubungan.

Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah harus memiliki kemampuan organisasi yang kuat dan basis yang kokoh sebagai perencana, fasilitator, dan pengkajian strategis di bidang perhubungan Komunikasi dan Informatika. Pelaksanaan strategi ini dijabarkan dengan cara:

- a). Meningkatkan kemampuan, pengetahuan, ketarampilan seluruh karyawan di lingkungan Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah;
- b). Melakukan konsolidasi dan penyesuaian perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi baik di tingkat kelembagaan yang horizontal dan vertikal;
- c). Memperluas jaringan dan kerjasama di bidang perencanaan dan pengkajian bidang perhubungan Komunikasi dan Informatika pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

2. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian transportasi.

Produk-produk perencanaan sistem transportasi dan komunikasi yang dihasilkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah harus baik dan logis untuk diterapkan dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau *stakeholder* lainnya. Di dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan secara efektif dan efisien dalam suatu sistem pengendalian terpadu.

Pelaksanaan dari strategi ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a). Melakukan penjaringan usulan kegiatan mulai dari unit terkecil yang ada di lingkungan DinAS Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah;

-
- b). Mendiseminasikan dan mensosialisaikan produk-produk perencanaan sistem transportasi dan kajian-kajian transportasi secara intensif;
 - c). Menerapkan IPTEK dan sistem informasi dalam penyusunan perencanaan-perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian sistem transportasi.
3. Meningkatkan kualitas sarana prasarana transportasi yang baik dan ramah lingkungan.
 4. Membangun budaya pelayanan yang prima pada masyarakat di bidang infrastruktur wilayah.

Harus diakui bahwa Dinas Perhubungan adalah lembaga yang sangat bersinggungan langsung dengan masyarakat karena *domain* utamanya adalah penyediaan sarana prasarana transportasi atau perhubungan. Dinas perhubungan juga adalah lembaga yang mengatur regulasi dan perijinan dalam pelaksanaan sistem transportasi. Oleh karena itu, aspek pelayanan kepada masyarakat adalah merupakan hal utama yang harus diperhatikan. Dalam melaksanakan strategi membangun budaya pelayanan prima ini, maka akan dilaksanakan langkah-langkah antara lain:

- a). Membangun budaya kerja yang optimal; dan
- b). Meningkatkan efisiensi dan efektifitas di dalam pelayanan perijinan.

Selain itu, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas maka akan dilakukan juga penyempurnaan peraturan berkenaan dengan aspek penyelenggaraan perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

5.2 Kebijakan

Untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah menyusun suatu kebijakan transportasi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan sumber daya dan sumber dana yang ada untuk peningkatan SDM perhubungan.
2. Meningkatkan sinergitas, dan koordinasi serta ketatalaksanaan antar lembaga vertikal dan horizontal.

3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana transportasi yang andal dan berwawasan lingkungan dan meningkatkan peran dalam penggalian sumber pendapatan asli daerah
4. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana manajemen pelayanan transportasi.
5. Membangun suatu sistem informasi dan basis data sistem transportasi di Kabupaten Aceh Tengah yang mudah diakses dan menampilkan informasi terkini.

Kelima kebijakan ini akan ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan pada setiap tahap pembangunan.

5.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah hingga lima tahun mendatang, diperkirakan masih ada beberapa tantangan yang memerlukan perhatian khusus. Beberapa tantangan tersebut di antaranya adalah :

- a. Untuk menyelesaikan program unggulan terbangunnya terminal terpadu Paya Ilang Takengon, realisasi dan kontribusi pendanaan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sepertinya masih akan menjadi tantangan tersendiri dan membutuhkan pengawalan yang serius, agar pembangunan sarana dan fasilitas terminal lainnya dapat segera selesaikan.
- b. Tantangan sepertinya juga akan terjadi berkaitan dengan pelaksanaan program penataan kawasan pasar bawah jalan Sudirman. Ketergantungan arus lalu lintas dan pergerakan masyarakat yang masih sangat tinggi terhadap jalan Sudirman, membutuhkan pemikiran dan kebijakan transportasi yang tidak mudah, sehingga perlu segera dilakukan relokasi atau pemindahan pasar tersebut ke lokasi Paya Ilang.
- c. Penataan ulang trayek juga tidak akan mudah, mengingat rasio jumlah angkutan umum dan luas wilayah serta kondisi jalan yang ada di Kota Takengon, belum optimal

- d. Dengan semakin kompleks dan tingginya harapan masyarakat terhadap masalah perhubungan dan transportasi di Kota Takengon, maka kondisi SDM yang ada saat ini juga memerlukan peningkatan, baik dalam hal jumlah maupun dalam kualitas. Perlu penambahan jumlah dan berbagai pendidikan dan pelatihan yang relevan untuk meningkatkan kemampuan layanan SDM yang ada.
- f. Selain dari aspek fisik, tantangan dan hambatan juga masih akan datang dari kesadaran masyarakat pengguna transportasi dan pelaku transportasi dan kedisiplinannya dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah disediakan. Masih dibutuhkan sosialisasi dan edukasi yang terus menerus untuk meningkatkan kesadaran dan budaya menggunakan fasilitas dan layanan umum yang baik.

Untuk mendapatkan pemecahan terhadap permasalahan perhubungan di Kabupaten Aceh Tengah diperlukan informasi-informasi yang menjadi faktor kekuatan (*strength*), faktor kelemahan (*weakness*), faktor peluang (*opportunity*), dan faktor tantangan (*threat*) untuk mempermudah dalam perumusan strategi dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah, dalam tatanan kehidupan sosial yang sehat sebagai acuan untuk mendukung arah kebijakan yang jelas dan terarah, serta rencana program perlu disusun strategi yang akan memberikan gambaran upaya-upaya untuk dapat tercapainya visi dan misi Kabupaten Aceh Tengah.

Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi amat penting dalam rangka menentukan factor-faktor kunci/penentu keberhasilan. Lingkungan internal organisasi merupakan factor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang pada umumnya dapat dikendalikan (*controllable*) secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal adalah factor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi dan biasanya cenderung di luar kendali (*uncontrollable*) organisasi.

5.3.1 Faktor Internal

Dalam Analisis Faktor Internal dipergunakan kondisi Kekuatan dan Kelemahan pada Internal Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Analisis faktor internal tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan

1. Dukungan kebijakan dan peraturan mengenai keberadaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
2. Komitmen aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah;
3. Jumlah personel yang cukup memadai;
4. Kualitas SDM yang memadai dari aspek pendidikan;
5. Prasarana gedung kantor dan perlengkapan yang cukup representative;
6. Tersedianya gedung uji dan peralatannya;

b. Kelemahan

1. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Aceh Tengah;
2. Keterbatasan SDM terutama yang memiliki latar belakang pendidikan teknik kelalulintasan/teknik sipil/teknik mesin;
3. Masih rendahnya pemahaman petugas dalam menjalankan Tupoksinya masing-masing;
4. Masih rendahnya disiplin dan tanggung jawab sebagai Pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
5. Keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
6. Keterbatasan sarana dan prasarana lalu lintas dan kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana bidang perhubungan karena anggaran yang tidak mencukupi.
7. Masih kurangnya tingkat kualitas pelayanan pengelolaan bidang perhubungan terhadap masyarakat
8. Lemahnya pendataan mengenai inventaris peralatan dan perlengkapan yang dimiliki.

5.3.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah variabel-variabel pengaruh yang tidak dapat dikendalikan sendiri oleh wilayah perencanaan. Faktor-faktor ini sangat bervariasi tergantung pada luas wilayah perencanaan, ada yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung.

Pengaruh ini dapat ditinjau dari lingkup wilayah faktor tersebut berpengaruh.

Faktor-faktor yang mempunyai dampak yang kuat terhadap keberhasilan merupakan faktor peluang, sedangkan yang berdampak kegagalan merupakan faktor tantangan dalam mencapai tujuan Visi dan Misi organisasi.

Dalam Analisis Faktor Eksternal lebih menekankan pada kondisi diluar Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yaitu adanya Peluang dan Ancaman yang berpengaruh terhadap kerja, tujuan dan hasil kerja Pemerintah. Analisis faktor eksternal yang mempengaruhi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Peluang

1. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah, sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah;
2. Tersedianya angkutan umum (angkot) yang melayani seluruh pelosok kota;
3. Semakin berkembangnya perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak kepada semakin mudahnya mengakses informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan;
4. Semakin bertumbuhkembangnya minat dan partisipasi masyarakat luas dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
5. Adanya koordinasi bidang perhubungan serta meningkatnya sosialisasi peraturan kepada masyarakat dan instansi lainnya;

b. Ancaman

1. Masih rendahnya pengetahuan, perilaku dan disiplin masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas. Ini diindikasikan dengan adanya kecenderungan peningkatan terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas terutama dalam penyediaan lahan parkir dengan masih tingginya parkir yang menggunakan badan jalan.

3. Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, mengakibatkan penurunan tingkat keselamatan lalu lintas jalan;
4. Pemilihan moda sepeda motor mempunyai persentase terbesar; Kemudahan kepemilikan kendaraan pribadi khususnya roda 2 (dua) sehingga meningkatkan jumlah pengguna sepeda motor dan Becak Bermotor.
5. Cepatnya perkembangan teknologi informasi, mengakibatkan perlunya penyesuaian dan antisipasi yang cepat dan tepat, baik dari sisi SDM dan dukungan sarana/ prasarana;
6. Belum terkendalinya pembangunan menara/tower telekomunikasi, mengakibatkan pemanfaatannya tidak efisien, terkonsentrasinya layanan telekomunikasi pada komersial dan mengurangi keindahan/ estetika wilayah;
7. Belum meratanya pelayanan jasa telekomunikasi di daerah pedesaan, mengakibatkan terhambatnya akses dan kelancaran komunikasi serta pertumbuhan perekonomian pedesaan;
8. Belum optimalnya pengelolaan perizinan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya peningkatan penerimaan PAD Kabupaten Aceh Tengah.

Permasalahan yang terkait dengan aspek manajemen antara lain:

- Masih belum lengkapnya perangkat acuan yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan prasarana transportasi baik norma, standar, maupun pedoman;
- Masih belum memadainya tingkat kedisiplinan aparat dalam mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pimpinan;
- Masih belum intensnya koordinasi antar instansi terkait maupun antar Pemerintah Daerah sehingga dalam beberapa aspek menimbulkan adanya perbedaan persepsi atau kebijakan.
- Masih terjadinya inefisiensi pada beberapa aspek penyelenggaraan perhubungan.

Permasalahan yang terkait dengan aspek pengaturan antara lain :

- Belum adanya Revisi Undang-Undang LLAJ Nomor 14 Tahun 1992, sehingga menghambat penyusunan peraturan di tingkat bawah;
- Belum selesainya Perda Perhubungan;

- Belum adanya Undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi yang mengatur mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas, sehingga terjadi perbedaan penerapan Andalalin di masing-masing daerah;

Permasalahan yang terkait dengan aspek dana antara lain :

- Gap yang signifikan antara jumlah dana yang teralokasi untuk penanganan masalah transportasi dibandingkan dengan kebutuhan nyata di lapangan;
- Masih rendahnya kontribusi pihak swasta dalam melakukan investasi terutama dalam pengadaan prasarana transportasi.

5.4 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan Yang Berpengaruh Pada Tupoksi Dinas

Untuk mencapai hasil konsisten dengan VISI dan MISI yang telah ditetapkan diperlukan suatu strategi yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analistis, realistis, rasional, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai/ memperlancar/ percepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mengoptimalkan analisis lingkungan yang ada, yaitu Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, sebagai strategi dalam bentuk faktor-faktor yang menentukan dan juga menunjang keberhasilan.

Dalam kajian permasalahan dilakukan melalui metode analisis SWOT, yang dikelompokkan dalam 4 kelompok strategi, yaitu : Kekuatan memanfaatkan Peluang (S – O), Kekuatan mencegah dan mengatasi Ancaman (S – T), Kelemahan memanfaatkan Peluang (W–O), dan Kelemahan mencegah dan mengatasi Ancaman (W – T).

5.4 Analisis SWOT

Hasil akhir identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal Dinas Perhubungan yang dapat kami cermati untuk merumuskan strategi yang selanjutnya digunakan sebagai acuan menetapkan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan kami sajikan dalam form sebagai berikut.

<p style="text-align: center;">Internal</p> <p style="text-align: center;">Eksternal</p>	<p>Kekuatan/"Strength"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki dasar hukum untuk melaksanakan tugas 2. Adanya visi dan misi dinas 3. Adanya komitmen yang tinggi 4. Adanya kantor dan fasilitas kerja yang cukup 	<p>Kelemahan/"Weaknes'</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya Sumber daya <ul style="list-style-type: none"> * Jumlah personil ter batas. * Profeionalisme staf yang belum memadai * Produktifitas kerja yang masih rendah 2. Belum tersedianya database yang memadai
<p>Peluang/ "Opportunities"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pelimpahan wewenang : <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 32 Th 2004 - PP No.25 Th 2000 2. Adanya dukungan Pemerintah daerah 3. Adanya dukungan investor/organisor jasa transportasi 4. Adanya kegiatan obyek wisata/bahan galian 	<p>Strategi S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan komitmen untuk melaksanakan semua kewenangan yang ada 2. Memantapkan visi dan misi organisasi 3. mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja dinas 	<p>Strategi W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan kualitas dan kuantitas SDM Dinas 2. Tingkatkan produktifitas, efisiensi dan efektifitas kerja personil 3. inventarisasi database kegiatan obyek wisata/bahan galian 5. Jangkauan wilayah yang luas 6. Jumlah penduduk yang cukup banyak
<p>Tantangan/" Threats"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budaya tertib berlalu lintas yang masih rendah 2. Belum optimalnya fungsi organisasi jasa transportasi 3. Letak geografis Aceh Tengah yang cukup strategis 4. Terbatasnya fasilitas lalu lintas terpasang (marka jalan, terminal,dsb) 5. Keamanan rambu terpasang 	<p>Strategi S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan sosialisasi tertib lalu lintas pada masyarakat. 2. Fungsikan organisasi jasa transportasi secara optimal 3. Mantapkan program pembangunan fasilitas 4. Pemantapan program pembangunan fasilitas transportasi 5. Tingkatkan koordinasi dengan institusi terkait 	<p>Tantangan/ " Threats"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan profesionalisme staf Dinas perhubungan 2. Tingkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas

Setelah proses analisis lingkungan internal dan eksternal dilaksanakan, selanjutnya pembobotan/penilaian atas faktor-faktor tersebut untuk menentukan skala prioritasnya sebagai faktor penentu keberhasilannya dikaitkan dengan visi, misi, nilai organisasi.

Faktor-faktor penentu keberhasilan.

Strategi	Keterkaitan dgn			Score	Rangking
	Visi	Misi	Nilai		
Strategi S – T					

1. Meningkatkan komitmen untuk melaksanakan semua kewenangan yang ada.
2. Memantapkan visi dan misi organisasi
3. mengoptimalkan sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja

Strategi S – T

1. Tingkatkan sosialisasi tertib lalu lintas pada masyarakat
2. Fungsikan organisasi jasa transportasi secara optimal
3. Mantapkan program pembangunan fasilitas lalu lintas
4. Tingkatkan pemberdayaan masyarakat
5. Tingkatkan koordinasi dengan institusi terkait

Strategi W-O

1. Tingkatkan kualitas dan kuantitas SDM Dinas
2. Tingkatkan produktifitas, efisiensi dan efektifitas kerja personil
3. Inventarisasi Data Base

Strategi W – T

1. Tingkatkan profesionalisme staf Dinas Perhubungan
2. Tingkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas

Selanjutnya dengan melihat hasil analisa faktor penentu tersebut diatas dan berdasarkan rangking yang telah disusun maka diperoleh skala prioritas pembangunan sektor perhubungan yang perlu dilaksanakan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia baik aparatur masyarakat, penyedia fasilitas lalu lintas memperoleh score yang tinggi dari penilaian diatas.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Program

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran.

6.2. Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

6.3. Indikator Kegiatan

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah juga sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas di lingkungan Dishubkominfo Kabupaten Aceh Tengah, tujuan dan sasaran yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas perhubungan;
2. Meningkatnya pelayanan perhubungan;
3. Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas;
4. Meningkatnya akses informasi;
5. Meningkatnya kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi;
6. Meningkatnya akses data dan informasi;

Program kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 6.1 Program dan Kegiatan Dishubkominifo Aceh Tengah

No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output	Tersedianya Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
		Outcome	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air Dan Listrik	Output	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik
		Outcome	Terlaksananya Kegiatan Komunikasi dan Penggunaan Sumber Daya Air dan Listrik
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Output	Terpenuhinya Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
		Outcome	Lancarnya Operasional Kendaraan Dinas
4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Output	Tersedianya Upah / Honorarium Tenaga Administrasi Non PNS
		Outcome	Meningkatnya gairah kerja dan Kinerja Pelayanan Aparatur Dinas Perhubungan
5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output	Tersedianya Upah Tenaga Kebersihan dan penjaga Kantor
		Outcome	erpeliharanya Kebersihan lingkungan dan Kenyamanan Kantor
6.	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	Output	Tersedianya Alat Tulis Kantor
		Outcome	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Output	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan
		Outcome	Meningkatnya Pelayanan Kerja dan Pelaporan Kerja Aparatur

8.	Penyediaan instalasi penerangan kantor	komponen listrik/ bangunan	Output	Tersedianya Alat Listrik dan Jaringan Listrik Kantor
			Outcome	Terpenuhinya Sarana Penerangan Listrik Kantor dan Meningkatnya Pelayanan Kerja Kerja Aparatur
9.	Penyediaan Rumah Tangga / alat-alat kebersihan kantor	Peralatan	Output	Tersedianya Alat Rumah Tangga Untuk Kebersihan Kantor
			Outcome	Terjaganya Kebersihan kantor dan Meningkatnya Kenyamanan Kerja
10.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Output	Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar/Koran
			Outcome	Meningkatnya Wawasan, Informasi dan Pengetahuan Aparatur
11.	Penyediaan makanan dan minuman		Output	Tersedianya Makan dan Minum Harian Pegawai
			Outcome	Meningkatnya Gairah Kerja dan Pelayanan Kerja Aparatur
12.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Output	Tersedianya Anggaran Untuk pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
			Outcome	Terwujudnya Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
B. Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
13.	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan		Output	Tersedianya Seragam Petugas Lapangan LLAJ
			Outcome	Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Petugas Lapangan
C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
14.	Pengadaan Alat Angkutan Bermotor Roda 2		Output	Tersedianya Kendaraan Dinas / patroli petugas
			Outcome	Memperlancar Mobilisasi Tugas dan Kegiatan petugas
15.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Output	Tersedianya Komputer, Note Book dan peralatan keperluan kantor lainnya
			Outcome	Memperlancar Kegiatan Kerja / Pelaksanaan Tugas Kantor

16.	Pengadaan Mobileur Kantor	Output	Tersedianya Mobileur Kantor dan terminal
		Outcome	Memperlancar Kegiatan Kerja / Pelaksanaan Tugas Kantor
17.	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Output	Tersedianya Anggaran Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
		Outcome	Berjalannya Operasional Kendaraan Dinas/Operasional
18.	Pemeliharaan rutin / berkala mobileur	Output	Tersedianya biaya pemeliharaan mobileur kantor
		Outcome	Terpeliharanya Mobileur dan Terlaksananya Kegiatan Kantor
19.	Rehabilitasi sedang / Berat Kendaraan Dinas/ Operasional	Output	Tersedianya biaya rehab/perbaikan kendaraan dinas / Operasional
		Outcome	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional
C.	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur		
20.	Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi Pegawai	Output	Tersedianya Dana/biaya Kursus / Pelatihan Teknis Bagi Pegawai
		Outcome	Meningkatnya Keahlian Teknis dan adm Petugas dan Pegawai Dishubkominfo
D.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		
21.	Penyusunan Norma , Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan	Output	Tersedianya Honor Tim Penyusun Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Aceh Tengah
		Outcome	Tersusunnya dan tersedianya Norma , Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan
22.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Output	Tersedianya Dana Monitoring Kegiatan Pada Dishubkominfo
		Outcome	Terlaksananya Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan
23.	Pembuatan Pos Jaga Petugas LLAJ	Output	Tersedianya Pos Petugas Penertiban Lalu Lintas
		Outcome	Terciptanya Ketertiban Dan Kelancaran Lalu Lintas

E.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ		
24.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Output	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
		Outcome	Terpeliharanya dan terjaganya Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
25.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	Output	Tersedianya Terminal Kecamatan yang baik dan memadai
		Outcome	Meningkatnya Pelayanan Angkutan penumpang dan barang dalam terminal
26.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Sarana Perhubungan Lainnya	Output	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rambu-Rambu dan Lampu Pengatur Lalu Lintas Dalam Kota Takengon
		Outcome	Meningkatnya Ketertiban, Kelancaran dan Kenyamanan Lalu Lintas
F.	Program Peningkatan dan Pelayanan Angkutan		
27.	Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan	Output	Tersedianya Honorarium Bagi Penjaga Ketertiban Lalu Lintas dan Jalan (tenaga Honorer)
		Outcome	Terciptanya Kesejahteraan Para Petugas Penertiban Lalu Lintas dan Jalan
28.	Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan penumpang	Output	Tersedianya Jasa Pelayanan Uji Kiur Kendaraan
		Outcome	Terlaksananya Penyediaan Jasa Uji Kiur Kendaraan
29.	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan Raya	Output	Penyediaan Honorarium Bagi Penjaga Lalu Lintas dan Jalan
		Outcome	Terciptanya Kesejahteraan dan Gairah Kerja Para Petugas Penjaga Lalu Lintas dan Jalan
30.	Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang Dilingkungan Terminal	Output	Penyediaan Honorarium Bagi Penjaga Terminal / Pelabuhan
		Outcome	Terciptanya Kesejahteraan dan Gairah Kerja Para Petugas Penjaga Terminal dan Pelabuhan

31.	Penataan Tempat-Tempat Pemberhentian Angkutan Umum	Output	Penyediaan Dana Operasional bagi Petugas Penertiban Parkir
		Outcome	Terciptanya Ketertiban dan kenyamanan di Lokasi perparkiran
32.	Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan Di Lingkungan Terminal	Output	Penyediaan Honorarium Bagi Petugas Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan
		Outcome	Terciptanya Kesejahteraan dan Gairah Kerja Para Petugas Penjaga Terminal dan Pelabuhan
33.	Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Output	Tersedianya Honor Tim Sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas
		Outcome	Terciptanya Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
34.	Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Output	Tersedianya Honor Tim Terpadu Forum LLAJ
		Outcome	Meningkatnya Ketertiban, Kelancaran, Kenyamanan dan keselamatan Lalu Lintas
G. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			
35.	Pembangunan Gedung Terminal Kecamatan	Output	Tersedianya Terminal kecamatan Yang Representatif
		Outcome	Meningkatnya Pelayanan Angkutan penumpang dan barang dalam terminal
36.	Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal	Output	Tersedianya Halte Bus bagi calon penumpang angkutan umum
		Outcome	Meningkatnya Pelayanan Angkutan penumpang umum
37.	Pembangunan Gedung Gudang Sarana Perhubungan	Output	Tersedianya Gedung Gudang Bongkar Muat yang Representatif
		Outcome	Meningkatnya Pelayanan Gedung Gudang Bongkar Muat Paya Terminal Ilang
H. Program Pengendalian dan Penganaman Lalu Lintas			
38.	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Output	Tersedianya Fasilitas keselamatan Lalu Lintas Berupa Rambu Lalu lintas
		Outcome	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jalan Terutama Keselamatan dan Kelancaran Arus Lalu Lintas

39.	Pengadaan Marka Jalan	Output	Tersedianya Fasilitas keselamatan Lalu Lintas Berupa Marka Jalan
		Outcome	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jalan Terutama Keselamatan dan Kelancaran Arus Lalu Lintas
40.	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Output	Tersedianya Pagar pengaman Jalan Berupa Delineator dan Guardrail
		Outcome	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jalan Terutama Keselamatan dan Kelancaran Arus Lalu Lintas
41.	Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Perizinan Angkutan	Output	Tersedianya Honor Tim Terpadu Penegakan Hukum Bidang Perhubungan
		Outcome	Terciptanya Ketertiban Hukum Bagi Kendaraan dan Alat Pengangkutan
42.	Pengadaan APILL/TRAFFIC LIGHT	Output	Tersedianya Fasilitas keselamatan Lalu Lintas Berupa APILL/TRAFFIC LIGHT
		Outcome	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jalan Terutama Keselamatan dan Kelancaran Arus Lalu Lintas
I.	Progam Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa		
43.	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Output	Tersedianya Server dan Pemeliharaan jaringan komunikasi dan informasi
		Outcome	Meningkatnya Pelayanan Koneksi Internet di kabupaten Aceh Tengah
44.	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Output	Pengembangan & Pemeliharaan Jaringan Kominfo
		Outcome	Terpeliharanya Running Tekt
45.	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Output	Pengembangan & Pemeliharaan Jaringan Kominfo
		Outcome	Terpeliharanya Jaringan Infrastruktur ICT Provinsi Aceh di Kab. Aceh Tengah

46.	Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan informasi	Output	Pemberdayaan Website Aceh Tengah dan Update Informasi Daerah
		Outcome	Peningkatan Pelayanan informasi Kepada Masyarakat dan Penghematan Anggaran Daerah
47.	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Output	Penyusunan Master Plan /Blueprint Pengembangan IT Kabupaten Aceh Tengah
		Outcome	Tersedianya Master Plan /Blueprint Pengembangan IT Kabupaten Aceh Tengah
48.	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Output	Perencanaan Pembangunan Gedung Media Center
		Outcome	Tersedianya Master Plan / Blueprint Pembangunan Gedung Media Center
J.	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi		
49.	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan Informasi	Output	Terciptanya Pemberdayaan Aparatur Pengelola Website SKPK Kab. Aceh Tengah
		Outcome	Meningkatnya SDM Aparatur Pengelola Website SKPK Kab. Aceh Tengah
K.	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa		
50.	Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat, Kerjasama Informasi dan komunikasi Penanggulangan Bencana	Output	Tersedianya Biaya Operasional Tim terpadu Kominfo dan RAPI untuk penanggulangan bencana
		Outcome	Meningkatnya Penyebaran Informasi dan Komunikasi Tim Penanggulangan Bencana

6.4 Pagu Indikatif Kegiatan

Dalam pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, maka sumber dana kegiatan direncanakan berasal dari :

- APBK
- Otsus kabupaten/Kota
- Otsus Provinsi
- APBN

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran halaman 106.

6.5 Matrik Indikasi Rencana Strategis SKPD

Dalam menyusun Rumusan program / kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif perlu disinkronisasikan dengan Misi, tujuan, sasaran maupun kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Aceh Tengah. Adapun gambaran sinkronisasi antara RPJMD dengan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :

Rencana Strategik Dishubkominfo A. Tengah Tahun 2012 -2017

	Lalu Lintas	dan														
	Rambu - rambu lalu lintas	keselamatan Lalu Lintas	378	Unit	120	96.000.000	120	96.000.000	120	96.000.000	125	100.000.000	137	110.000.000	1.000	498.000.000
	Traffict Light & Warning Light		6	Unit	1	400.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	11	2.200.000.000
6.	Program Peningkatan dan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya Ketertiban, Kelancaran, Kenyamanan dan keselamatan Lalu Lintas	0	Ls	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000
7.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terciptanya Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	0	Unit	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	5	900.000.000
8.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	tersedianya jaringan komunikasi sekolah, instansi pemerintahan dan kampung	28	Unit	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	35	8.500.000.000
9.	Program Pengembangan Jaringan Komunikasi, dan Informasi	tersedianya jaringan internet sekolah, instansi pemerintahan dan kampung	3	Unit	3	2.000.000.000	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	14	8.000.000.000

Tabel 6.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2013 - 2017

BAB VII

PENUTUP

Dokumen Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tahun 2012 - 2017. Dokumen ini selain berisi rencana kegiatan-kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra ini mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah juga visi dan misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika itu sendiri.

Dokumen Renstra Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategis bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategic Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pihak (pimpinan, staf dan para pemangku kepentingan terkait). Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra ini, setiap tahun perlu dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi terhadap muatan Renstra ini, termasuk revisi indikator kinerjanya dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah ini juga menjadi dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan, sehingga Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif yang disusun selama lima tahun benar-benar dapat menjawab permasalahan yang terjadi. Untuk itu, semua unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah harus melaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta berorientasi pada peningkatan kinerja.

Dalam pelaksanaannya, perlu adanya koordinasi dan dukungan dari berbagai instansi terkait sehingga apa yang direncanakan dalam Review Rencana Strategis ini dapat dilaksanakan dan dapat meningkatkan kemampuan pembangunan yang integratif oleh pemerintah khususnya dalam rangka pengelolaan sistem dan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan.

Untuk kesempurnaan penyusunan Renstra SKPD ini kami harapkan semua pihak dapat memberikan masukan serta saran sehingga dapat menjadi sebuah Rencana Strategis yang baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.

Takengon, Nopember 2013
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan
Informatika
Kabupaten Aceh Tengah



SYAHRIL AFRI, SH MM, MH.
Pembina Utama Muda/NIP. 19610905 198912 1 001

Lampiran 1.**VISI : DISHUBKOMINFO ACEH TENGAH**

TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG PRIMA, MENDUKUNG TERWUJUDNYA MASYARAKAT ACEH TENGAH SEJAHTERA.

PELAYANAN MANUSIA PERHUBUNGAN YANG PRIMA :

P PEDULI
R RENDAH HATI
I IKHLAS
M MENGAYOMI
A AMANAH

MISI : DISHUBKOMINFO ACEH TENGAH

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Meningkatkan pelayanan perhubungan yang prima, terjangkau dan ramah lingkungan untuk meningkatkan daya dukung dan kualitas sarana penyelenggaraan perhubungan yang mendukung pengembangan perekonomian rakyat.
3. Meningkatkan pelayanan komunikasi dan informatika yang handal, aman, terjangkau dan ramah lingkungan.